

SKRIPSI

**EFEKTIFITAS SISTEM PENGELOLAAN ZAKAT UNTUK
MENINGKATKAN USAHA PRODUKTIF MASYARAKAT
(Studi Kasus BAZNAS Lampung Tengah)**

Oleh:

KHOMSATUN

NPM.1288144



Jurusan : Ekonomi Syari'ah (Esy)

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)

METRO

1440 H/2019

**EFEKTIFITAS SISTEM PENGELOLAAN ZAKAT UNTUK
MENINGKATKAN USAHA PRODUKTIF MASYARAKAT (Studi Kasus
BAZNAS Lampung Tengah)**

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (SE)**

Oleh:

KHOMSATUN

NPM: 1288144

Pembimbing I : Hj. Siti Zulaikha, S.Ag., MH.

Pembimbing II : Sainul, SH.,MA

**Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : Ekonomi Syariah (Esy)**

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO

1440 H/2019 M


HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **EFEKTIFITAS SISTEM PENGELOLAAN ZAKAT
UNTUK MENINGKATKAN USAHA PRODUKTIF
MASYARAKAT (Studi Kasus BAZNAS Lampung
Tengah)**


Nama : **Khomsatun**
NPM : 1288144
Jurusan : **Ekonomi Syariah (ESy)**
Fakultas : **Ekonomi dan Bisnis Islam**

Telah disetujui untuk dimunaqosyahkan dalam sidang munaqosyah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

Pembimbing I


Hj. Siti Zulfakha, S.Ag., MH
NIP. 19720611 199803 2 001

Metro, Januari 2019
Pembimbing II


Sainul, SH., MA
NIP. 19680706 200003 1 004

NOTA DINAS

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Pengajuan Skripsi untuk Dimunaqsyahkan
Saudari Khomsatun

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro
Di _
Tempat

Assalammu'alaikum Wr. Wb.

Setelah kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan seperlunya maka skripsi saudara:

Nama : **Khomsatun**
NPM : 1288144
Jurusan : Ekonomi Syariah (ESy)
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Judul : **EFEKTIFITAS SISTEM PENGELOLAAN ZAKAT
UNTUK MENINGKATKAN USAHA PRODUKTIF
MASYARAKAT (Studi Kasus BAZNAS Lampung Tengah)**

Sudah dapat kami setuju dan dapat dimunaqsyahkan. Demikianlah harapan kami dan atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.


Wassalammu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I


Hi. Siti Zularkha, S.Ag., MH
NIP. 19720611 199803 2 001

Metro, Januari 2019

Pembimbing II


Sainul, SH., MA
NIP. 19680706 200003 1 004



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI


Nomor : 0335 / In . 23 . 3 / D / PP . 00 . 9 / 01 / 2019

Skripsi dengan Judul: EFEKTIVITAS SISTEM PENGELOLAAN ZAKAT
UNTUK MENINGKATKAN USAHA PRODUKTIF MASYARAKAT (Studi
Kasus Baznas Lampung Tengah), disusun oleh Khomsatun, NPM.1288144,
Jurusan: Ekonomi Syariah telah diujikan dalam sidang Munaqosyah Fakultas:
Ekonomi dan Bisnis Islam pada hari/tanggal: Jum'at / 18 Januari 2019.

TIM MUNAQOSYAH:

Ketua/Moderator	: Hj. Siti Zulaikha, S.Ag., MH	(.....)
Penguji I	: Nizaruddin, S.Ag., MH	(.....)
Penguji II	: Sainul, SH., MA	(.....)
Sekretaris	: Upia Rosmalinda, M.E.I	(.....)

Mengetahui
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Dr. Widhiya Ninsiana, M.Hum
NIP. 19720923 200003 2 002

ABSTRAK

EFEKTIFITAS SISTEM PENGELOLAAN ZAKAT UNTUK MENINGKATKAN USAHA PRODUKTIF MASYARAKAT (Studi Kasus Baznas Lampung Tengah)

Oleh :

KHOMSATUN

Efektifitas merupakan kata dasar, sementara kata sifat dari efektif adalah efektifitas dalam suatu tindakan atau perbuatan berhasil atau guna. Efektifitas pengelolaan zakat produktif adalah perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengorganisasian dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat untuk keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan atau diinginkan. Pengelolaan zakat ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan zakat serta meningkatkan manfaat zakat untuk kesejahteraan masyarakat.

Jenis penelitian yang dilaksanakan adalah penelitian lapangan yaitu suatu penelitian yang dilakukan di lapangan atau di lokasi penelitian. Sifat penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu penelitian yang dilakukan untuk membuat pencandraan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai situasi-situasi atau kejadian. Sumber data yang dilakukan oleh peneliti adalah sumber data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data menggunakan metode wawancara dan dokumentasi. Teknik penjamin keabsahan data yang digunakan dengan metode triangulasi data, dengan perbandingan. Teknik analisis data yang digunakan adalah konten Analisis (Analisis isi). Penelitian ini menggunakan teknik wawancara yang dilakukan kepada ketua, karyawan dan *mustahiq* zakat yang ada di Baznas Lampung Tengah. Dokumentasi dilakukan dengan mengambil data mengenai profil Baznas Lampung Tengah sebagai lokasi penelitian. Semua data-data tersebut dianalisis secara induktif.

Berdasarkan penelitian ini, Pengelolaan zakat produktif dalam meningkatkan usaha produktif masyarakat pembeda ekonomi masyarakat ada program yaitu memberikan bantuan pinjaman modal *mustahiq* mendapatkan zakat dengan cara memberi bantuan dana bergilir dengan memberikan modal berupa kambing untuk di ternak oleh *mustahiq* dan wajib mengembalikan jika hewan yang di ternak memiliki anak, anak tersebut akan menjadi milik *mustahiq* dan modal awal kambing akan di berikan kepada *mustahiq* yang lainnya. Dari pengelolaan zakat tersebut dinyatakan sudah efektif dalam meningkatkan usaha produktif masyarakat.

ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : KHOMSATUN
NPM : 1288144
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : Ekonomi Syariah

Menyatakan bahwa Skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, Januari 2019

Yang Menyatakan



MOTTO

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ
إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿١١٠﴾

Artinya :

“Dan dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat. dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapat pahalanya pada sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha melihat apa-apa yang kamu kerjakan”. (Q.S Al-Baqarah (110) : (2).¹

¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung : 2006, CV Penerbit Diponegoro), h. 54

PERSEMBAHAN

Dengan rasa syukur dan memohon ridho Allah SWT yang telah memberikan begitu banyak berkah dalam hidup peneliti. Peneliti persembahkan Skripsi ini sebagai ungkapan rasa hormat dan cinta kasih yang tulus kepada:

1. Kedua Orang Tua Tercinta Bapak Mastur Hadi dan Ibu Marsinem yang tak pernah lelah senantiasa mendorong, memotivasi dan mendoakan untuk keberhasilan peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Pembimbing terbaik Ibu Hj. Siti Zulaikha S.Ag., MH selaku pembimbing I dan Bapak Sainul, SH.,MA selaku pembimbing II yang telah membimbing dan mengarahkan peneliti dalam penulisan skripsi ini.
3. Terimakasih kepada suamiku Yuliyanto dan anakku Awwalliyah hasna faizah.
4. Almamater tercinta Institut Agama Islam Negeri Metro.

Terimakasih untuk do'a dan dukungan yang telah diberikan sehingga bisa menghantarkan peneliti sampai pada tahap akhir penyelesaian skripsi ini.

KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT, atas taufik hidayah dan inayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan Skripsi ini.

Penulisan skripsi ini adalah sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan program Strata Satu (S1) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Metro guna memperoleh gelar SE.

Dalam upaya penyelesaian Skripsi ini, peneliti telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karenanya, peneliti mengucapkan terima kasih kepada: Prof. Dr. Enizar, M. Ag selaku Rektor IAIN Metro, kepada Hj. Siti Zulaikah, S.Ag., MH dan Sainul, SH., MA Selaku pembimbing yang telah memberikan bimbingan yang sangat berharga dalam mengarahkan dan memberikan motivasi. Bapak Sutrisno selaku ketua dan karyawan Baznas Kabupaten Lampung Tengah yang telah membantu peneliti dalam pengumpulan data serta Bapak dan Ibu Dosen/Karyawan IAIN Metro yang telah menyediakan waktu dan fasilitas dalam terselesainya skripsi ini.

Kritik dan saran demi perbaikan skripsi ini diharapkan dan akan diterima dengan kelapangan dada. Semoga hasil penelitian yang telah dilakukan kiranya dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan Ekonomi Islam.

Metro, Januari 2019

Peneliti,



KHOMSATUN
NPM :1288144

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN NOTA DINAS	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
ABSTRAK	vi
HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN	vii
HALAMAN MOTTO	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN	ix
HALAMAN KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pertanyaan Penelitian	13
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	13
D. Penelitian Relevan	14
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Efektifitas	17
B. Pengertian Zakat	19
C. Zakat Produktif	20
1. Pengertian Zakat Produktif	20
2. Dasar Hukum Zakat Produktif	21
3. Tujuan Zakat Produktif	25
4. Distribusi Zakat produktif	25
5. Sistem Pengelolaan Zakat Produktif	29
D. Usaha Produktif	33

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian	
1. Jenis Penelitian	33
2. Sifat Penelitian	33
B. Sumber Data	
1. Sumber Data Primer	35
2. Sumber Data Sekunder	36
C. Teknik Pengumpulan Data	
1. Wawancara	37
2. Dokumentasi	38
D. Teknik Penjamin Keabsahan Data	38
E. Teknik Analisis Data	39

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Basnas Lampung Tengah	40
B. Bentuk Zakat Produktif dan pengelolaan di Baznas Kabupaten Lampung Tengah	44
C. Cara Pendistribusian Zakat Produktif di Baznas Lampung Tengah	47
D. Analisis Sistem Pengelolaan Zakat Untuk Meningkatkan Usaha Produktif Masyarakat (Studi Kasus Baznas Lampung Tengah)	50

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	55
B. Saran	55

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

RIWAYAT HIDUP

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	SK
Lampiran 2	Outline
Lampiran 3	Alat Pengumpul Data
Lampiran 4	Surat Izin Research
Lampiran 5	Surat Balasan Izin Research
Lampiran 6	Surat Tugas Pra survey
Lampiran 7	Surat Keterangan Bebas Pustaka
Lampiran 8	Kartu Konsultasi Dan Bimbingan Skripsi

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang ketiga setelah dua kalimat syahadat dan mendirikan shalat.² Zakat mempunyai kedudukan dan posisi yang penting karena keberadaannya menyangkut aspek kehidupan masyarakat dan salah satu upaya memperkuat dan meningkatkan perekonomian masyarakat. Terutama bagi umat muslim yang keadaannya memprihatinkan.

Zakat merupakan keberkahan, pensucian, peningkatan dan suburnya perbuatan baik.³ Disebut zakat karena dapat memberkahi kekayaan yang dizakatkan dan melindunginya, zakat juga bertujuan untuk membersihkan dan mensucikan harta mereka, sesuai dengan firman Allah yang berbunyi: (Q.S. At-Taubah: 103)⁴

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ

هُمُ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

Artinya:

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka.

² Didin Hafidhuiddin, *Panduan Praktis Tentang Zakat, Infak, Dan Sedekah*, (Jakarta: Gema Insani Pres, 1998, h. 18

³ Dwi Suwiknyo, *Kompliasi Tafsir Ayat-Ayat Ekonmi Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h. 306-307

⁴ Q.S. At-Taubah (9): 103

Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”.

Dari firman Allah di atas dapat disimpulkan bahwa zakat dapat membersihkan dan mensucikan mereka dari sifat kikir dan cinta yang berlebih-lebihan terhadap harta mereka, kemudian mendorong mereka untuk dermawan kepada masyarakat yang miskin dan lemah. Zakat juga mencegah segala pengaruh yang menghambat pertumbuhan perekonomian umat serta mendorong tercapainya kemajuan ekonomi dan meningkatkan produktivitas masyarakat.

Dalam istilah ekonomi, zakat merupakan suatu tindakan penyerahan harta kekayaan dari golongan kaya kepada golongan miskin. Transfer kekayaan berarti juga transfer sumber-sumber ekonomi. Tindakan ini tentu akan mengakibatkan perubahan tertentu yang bersifat ekonomis, umpamanya saja, seseorang yang menerima zakat bisa menggunakannya untuk kebutuhan konsumsi atau produksi. Dengan demikian, zakat meskipun pada dasarnya merupakan ibadah kepada Allah, juga mempunyai arti ekonomi.

Sehubungan dengan argumen di atas, Muhammad menyatakan dalam bukunya, bahwa dengan menggunakan pendekatan ekonomi, zakat bisa berkembang menjadi konsep kemasyarakatan (*muamalah*), yaitu konsep

tentang bagaimana cara manusia melaksanakan kehidupan bermasyarakat, termasuk di dalamnya dalam bentuk ekonomi.⁵

Penyerahan zakat hendaknya melalui badan amil zakat agar didayagunakan dengan efektif. Pendayagunaan yang efektif ialah pendayagunaan yang sesuai dengan tujuan dan jatuh kepada yang berhak menerima zakat secara tepat.⁶ Pendistribusian zakat kepada para mustahik dapat dalam bentuk konsumtif atau produktif. Zakat secara konsumtif sesuai apabila sasaran pendayagunaan adalah fakir miskin yang memerlukan makanan dengan segera. Apabila fakir miskin tersebut diberikan zakat produktif, maka harta zakat itu akan cepat habis. Namun setelah kebutuhan tersebut tercukupi, maka dana zakat dapat dipergunakan untuk membekali mereka dengan ketrampilan (*skill*) dan modal kerja, sehingga dapat membuka lapangan kerja baru yang secara ekonomi memberikan nilai tambah dan dapat menyerap mereka. Penghasilan yang diperoleh dari kerja tersebut, dapat mencukupi kebutuhan sehari-hari mereka dalam jangka panjang. Dengan demikian, jumlah dana yang didistribusikan harus berbeda-beda sesuai dengan tempat, waktu, jenis usaha, dan sifat-sifat penerima zakat. Untuk itu memanfaatkan serta mendayagunakan zakat

⁵ Muhammad, *Zakat Profesi: Wacana Pemikiran dalam Fiqh Kontemporer*, (Jakarta: Salemba Diniyah, 2002), h. 20

⁶ Mamluatul Maghfiroh, *Zakat*, (Yogyakarta: Pustaka Insan Madani, 2007), h. 101

memerlukan kebijaksanaan dan visi kemaslahatan dari pemerintah selaku amil zakat.⁷

Zakat produktif bukan istilah jenis zakat seperti halnya zakat mal dan zakat fitrah. Zakat produktif adalah bentuk pendayagunaan zakat. Jadi, pendistribusiannya bersifat produktif yaitu untuk menambah atau sebagai modal usaha mustahik.⁸

Dalam ekonomi, kewajiban zakat dapat menciptakan keadilan sosial, dimana distribusi kekayaan berjalan secara merata. Pengelolaan distribusi zakat yang diterapkan di Indonesia terdapat dua macam kategori, yaitu distribusi secara konsumtif dan produktif. Zakat konsumtif adalah penyaluran harta zakat kepada *mustahiq* untuk memenuhi kebutuhan dasar dalam kehidupan sehari-hari, seperti sandang, pangan, dan papan yang dikenal dengan sebutan kebutuhan primer. Indikasi zakat konsumtif adalah harta tersebut habis dalam jangka waktu yang relatif singkat. Zakat produktif adalah penyaluran harta zakat kepada mustahiq untuk dikelola dan dikembangkan melalui para pelaku bisnis mikro. Indikasinya adalah harta tersebut dimanfaatkan sebagai modal usaha yang dapat diharapkan dapat meningkatkan taraf ekonomi mustahiq dengan cara mengelola modal, modal tersebut untuk menjalankan usaha yang sesuai dengan kemampuan serta keterampilan yang dimiliki. Pendistribusian zakat yang bersifat konsumtif

⁷ Ruslan Abdul Ghofur Noor, *Konsep Distribusi Dalam Ekonomi Islam Dan Format Keadilan Ekonomi Di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), h. 108

⁸<http://www.nu.or.id/a,public-m,dinamic-s,detail-ids,11-id,46324-lang,id-c,syariah-t,Zakat+Produktif-.php> diakses hari Selasa Tanggal 29 Januari 2017 pukul 21.46

selama ini masih lebih dominan dibandingkan pendistribusian zakat secara produktif.

BAZ (Badan Amil Zakat) adalah organisasi pengelola zakat yang dibentuk pemerintah. BAZ terdiri atas unsur pemerintah dan masyarakat. Tugas BAZ adalah mengumpulkan, mendistribusikan dan mendayagunakan zakat (termasuk infak, sedekah dan lain-lain) sesuai dengan ketentuan agama Islam. Sedangkan LAZ (Lembaga Amil Zakat) adalah institusi pengelola zakat yang sepenuhnya dibentuk atas prakarsa masyarakat atau lembaga swasta yang bergerak di bidang dakwah, pendidikan, sosial dan kemaslahatan umat Islam serta mendapat pengukuhan dari Pemerintah. Keberadaan BAZ dan LAZ merupakan salah satu ketentuan penting yang terdapat dalam Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. Keberadaan BAZ dan LAZ dimaksudkan untuk memaksimalkan sistem pengelolaan zakat agar berhasil guna dan berdaya guna, sehingga pelaksanaan zakat dapat dipertanggungjawabkan.⁹

Badan Amil Zakat yang profesional tentunya bukan sekadar kumpulan petugas pemungut zakat, melainkan juga para ahli syariat yang akan menentukan kriteria penerima zakat sesuai skala prioritas. Pengelolaan zakat pada masa sekarang harus benar-benar diperhatikan sehingga zakat bisa tersalurkan dengan tepat. Pengelolaan zakat bisa dilakukan dengan berbagai cara. Yang terpenting adalah esensi zakat tercapai. Hal inilah yang

⁹ Mamluatul Maghfiroh, *Zakat*, h. 98

mendorong BAZ dan LAZ untuk berusaha mengelola zakat sebaik-baiknya.¹⁰

Salah satu Badan Amil Zakat resmi yang dikelola pemerintah yaitu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Lampung Tengah. BAZNAS Kabupaten Lampung Tengah dibentuk dan disahkan dengan dikeluarkannya SK Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam No DJ.II/568 tahun 2014 Tentang Pembentukan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota, menandakan perhatian yang serius pemerintah dalam pendayagunaan potensi zakat yang ada sampai daerah. BAZNAS Kabupaten Lampung Tengah berwenang mengelola dana zakat, infaq, sedekah, waris, wasiat, hibah, dan kafarat dari masyarakat, perorangan pada dinas instansi/lembaga, BUMN/BUMD, Perusahaan swasta tingkat Kabupaten Lampung Tengah.

BAZNAS Kabupaten Lampung Tengah dengan visinya “Menjadi Pengelola Zakat yang Amanah, Transparan, Profesional, dan Menjadi Role Model Pengelolaan Zakat” melalui divisi pendayagunaan telah mencoba mendayagunakan dana zakat sebagai pemberian modal usaha yang tujuannya adalah supaya zakat tersebut dapat berkembang sehingga tujuan zakat tercapai.

Dalam melaksanakan tugasnya Baznas menyelenggarakan fungsi:

¹⁰ *Ibid*, h. 101

1. Perencanaan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat dengan cara menyalurkan zakat pada mustahik yang berhak menerimanya. Mengelola zakat dengan professional, dan terwujudnya kesejahteraan sosial.
2. Pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat dengan cara Membangun masyarakat dengan memberi motivasi, menghimpun zakat memberikan penyadaran pada muzakki untuk mengeluarkan zakatnya, zakat yang terhimpun harus digunakan dengan sebaik-baiknya, menjunjung tinggi transparansi baznas pada masyarakat.
3. Pengorganisasian pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Dibutuhkan pemimpin yang memiliki reputasi baik, SDM professional, sistem jangka panjang, sistem yang kokoh. Job Desk yang jelas untuk semua amil.
4. Pelaporan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Pengawasan dilakukan pada awal dan pada saat berlangsungnya kegiatan pendayagunaan. Transpransi penghimpunan, kejelasan pelaporan dan ketetapan penyaluran. Secara structural tim pengawas disebut internal audit, yang hadir setiap hari sedangkan DPS tidak harus setiap hari.

Di Lampung Tengah pengelolaan zakat yang dikelola oleh Baznas, dalam pelaksanaan pengelolaan zakat produktif di wilayah Lampung

Tengah masih belum berjalan secara optimal hal tersebut dikarenakan ada beberapa hal yang memang menjadi persoalan dalam penghimpunan zakat.

Pengelolaan zakat masih terbatas, maksud dari terbatas, zakat umumnya di berikan langsung kepada *mustahiq*. Biasanya amil zakat bukanlah sebuah profesi atau pekerjaan yang permanen. Amil zakat hanya ditunjuk ketika ada aktivitas zakat hanya terbatas pada zakat fitrah, kemudian zakat yang diberikan pada umumnya hanya bersifat konsumtif dan harta objek zakat terbatas pada harta yang secara eksplisit dikemukakan dalam Al-Qur'an dan Hadist. Sedangkan untuk pungutan zakat harta biasanya dilakukan oleh pengurus masjid. Dengan sistem pengelolaan yang masih terbatas dan tradisional itu, sulit untuk mengetahui berapa sebenarnya jumlah zakat yang telah di himpun.

Untuk kabupaten Lampung Tengah sendiri, potensi zakat yang ada cakupannya sangat besar, pada tahun 2011 Baznas Lampung Tengah mengelola dana zakat, infak dan sedekah sebesar Rp. 2,032 Milyar , dan untuk zakat sendiri Rp 544.000.000 dan ini terus meningkat dari tahun ke tahun. Kemudian pada tahun 2016 pengelolaan zakat menjadi menurun, pengelolaan dana zakat ini belum optimal. Dari data diperoleh bahwa penderma terbesar dari total dana yang dikelola Baznas Lampung Tengah mayoritas dari kalangan guru yang bertugas di sembilan kecamatan. Dari catatan BAZNAS Lampung Tengah, 69 pegawai negeri sipil (PNS) Lampung Tengah dan 12 *muzakki* perorangan yang aktif membayarkan

zakatnya. Sedangkan dari kalangan pejabat Pemerintah Kota (Pemkot), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Lampung Tengah dan para pengusaha, sebagian besar di antara mereka belum mengeluarkan zakatnya.¹¹

Berdasarkan catatan BAZNAS di atas belum berjalan secara optimal, karena bantuan dana zakat produktif dari tahun 2011-2016 tersebut hanya diberikan berbentuk uang. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Lampung Tengah adalah lembaga yang berperan dalam pengembangan dan pemberdayaan harta zakat untuk mensejahterakan masyarakat Lampung Tengah yang menjadi program pemerintah Lampung Tengah. Mengenai pengembangan pengelolaan zakat dan pemberdayaan zakat produktif ini, mampu membantu masyarakat lampung tengah agar masyarakat bisa memanfaatkan zakat tersebut secara produktif sehingga dapat memberikan tambahan penghasilan guna menopang kehidupan ekonomi mereka dalam jangka waktu panjang.

Syarat utama menunjang kesuksesan zakat dalam merealisasikan maksud dan tujuan serta pengaruhnya adalah menetapkan konsep perluasan wajib zakat. Yang tercakup dalam konsep ini adalah bahwa

¹¹ Ratih, Bagian Keuangan Badan Amil Zakat Daerah Lampung Tengah, Hasil Wawancara Tanggal 17 Oktober 2016

semua harta yang berkembang mempunyai tanggungan wajib zakat dan berpotensi sebagai investasi bagi penanganan kemiskinan.¹²

Pemanfaatan zakat dapat digolongkan kedalam empat kategori yaitu :

1. Zakat konsumtif tradisional, dalam kategori ini zakat dibagikan kepada orang yang berhak menerimanya untuk dimanfaatkan langsung oleh yang bersangkutan. Seperti zakat fitrah, yang diberikan kepada fakir miskin untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari atau zakat harta yang diberikan kepada korban bencana alam.
2. Zakat konsumtif kreatif, yaitu zakat yang diwujudkan dalam bentuk lain barangnya semula seperti misalnya diwujudkan dalam bentuk beasiswa, dan lain-lain.
3. Zakat produktif tradisional, yaitu zakat yang diberikan dalam bentuk barang-barang produktif, misalnya kambing, sapi, mesin jahit, alat-alat pertukangan, dan lain sebagainya.
4. Zakat produktif kreatif, dalam bentuk ini dimasukkan semua pendayagunaan zakat yang diwujudkan dalam bentuk modal yang dapat dipergunakan baik untuk membangun suatu proyek sosial maupun untuk membantu atau menambah modal seseorang pedagang atau pengusaha kecil.

¹² Yusuf Qardhawi, *Spektrum Zakat*, (Jakarta Timur : Zikrul Hakim, 2005), Cet Ke-1, h. 98

Pendayagunaan zakat dalam kategori ketiga dan keempat ini perlu dikembangkan karena pendayagunaan zakat yang demikian mendekati hakikat zakat baik yang terkandung dalam fungsinya sebagai ibadah maupun dalam kedudukannya sebagai dana masyarakat.¹³

Dengan adanya zakat dalam bentuk pendayagunaan zakat sebagai usaha produksi dapat memungkinkan terciptanya aktualisasi zakat dalam menciptakan masyarakat adil dan makmur dalam sudut pandang sosial ekonomi. Suatu keteledoran yang besar jika kita mampu menjadikan zakat memainkan perannya yang sesungguhnya secara optimal. Sehingga ia mampu mempersembahkan hasil yang bernilai besar dan positif bagi dunia islam dan kaum muslim di era sekarang ini. Namun tentunya semua harus berjalan dengan aturan-aturan yang dibuat oleh pakar yang benar-benar paham dan mempunyai kemampuan untuk menjadikan zakat bisa memainkan perannya secara optimal.¹⁴

Maka konsep zakat produktif inilah yang memungkinkan lebih efektif terwujudnya tujuan zakat. Dengan demikian zakat bukanlah tujuan tetapi

¹³ Mohammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat Dan Wakaf*, (Jakarta : UI Press, 1998), Cet Ke-1, h. 62

¹⁴ Said Hawa, *Al-Islam*, (Jakarta : Gema Insani, 2004), Cet Ke-1, h. 224

sebagai alat mencapai tujuan yaitu mewujudkan keadilan sosial dalam upaya mengentaskan kemiskinan.¹⁵

Untuk lebih terciptanya masyarakat yang sejahtera maka dibentuklah program zakat dana yang bergulir, bertujuan untuk membantu masyarakat dalam peningkatan ekonomi terutama untuk kaum fakir miskin. Pemberian zakat produktif ini telah berlangsung sejak diresmikannya Badan Amil Zakat Nasional. Tujuannya untuk memberikan bantuan modal berupa ternak kambing bagi kaum dhuafa untuk membentuk kelompok tani atau ternak agar mampu mandiri.¹⁶

Dana yang didapat oleh zakat dana bergulir merupakan dana yang terhimpun dalam bentuk dana zakat, infaq, shodaqoh dan wakaf dari para *muzzaki* yang mana dari dana yang terkumpul inilah nantinya akan disalurkan untuk mereka yang layak di bantu.

Berdasarkan hal tersebut diatas, diduga bahwa optimalisasi pengelolaan zakat lebih disebabkan oleh faktor-faktor manajerialnya, mulai dari perencanaan hingga pengawasan terhadap peran pengelola zakat tersebut sehingga peneliti menarik untuk diteliti dan dikaji. Sebagai ikhtiar untuk mengetahui lebih mendalam terhadap praktik pengelolaan

¹⁵ Abdurrahman Qadir, *Zakat Dalam Dimensi Mahdah dan Sosial*, (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2011), Cet Ke-1. h. 173

¹⁶ Ratih, Bagian Keuangan Badan Amil Zakat Daerah Lampung Tengah, Hasil Wawancara Tanggal 17 Oktober 2016

pendistribusian zakat di BAZNAS Lampung Tengah. Maka dari itu, peneliti bermaksud mengangkat judul penelitian mengenai “Efektifitas Sistem Pengelolaan Zakat Untuk Meningkatkan Usaha Produktif Masyarakat (Studi Kasus Baznas Lampung Tengah)”.

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang diterangkan di atas, maka munculah rumusan masalah yang akan menjadi pokok pembahasan dalam penulisan ini. Adapun yang menjadi pokok masalahnya adalah “Bagaimana efektifitas sistem pengelolaan zakat untuk meningkatkan usaha produktif masyarakat (studi kasus baznas lampung tengah?”

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penulisan skripsi ini adalah “ingin mengetahui efektifitas sistem pengelolaan zakat untuk meningkatkan usaha produktif masyarakat (studi kasus baznas lampung tengah)”.

2. Manfaat dari penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, diharapkan peneliti dapat memperoleh manfaat dari penelitian ini baik secara teoritis maupun secara praktis. Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

a. Secara Teoritis

Memberikan kontribusi pemikiran dalam hazanah keilmuan dalam bidang bisnis khususnya etika bisnis Islam, terutama dalam Dapat disajikan penelitian berikutnya yang ada relevansinya dengan masalah ini. Tentang Konsep efektifitas sistem pengelolaan zakat untuk meningkatkan usaha produktif masyarakat (Studi Kasus BAZNAS Lampung Tengah).

b. Secara Praktis

- 1) Merupakan sumbangsih keilmuan dan wawasan kepada Umat Islam terkait tentang efektifitas sistem pengelolaan zakat untuk meningkatkan usaha produktif masyarakat (Studi Kasus BAZNAS Lampung Tengah).
- 2) Sebagai bahan atau referensi dalam menyikapi hal-hal yang terjadi di masyarakat tentang konsep efektifitas sistem pengelolaan zakat untuk meningkatkan usaha produktif masyarakat (studi kasus baznas lampung tengah).

D. Penelitian Relevan

Tinjauan pustaka (*prior research*) adalah untuk membandingkan antara penelitian yang peneliti lakukan dengan penelitian-penelitian terdahulu, apakah ada kesamaan ataupun perbedaan antara penelitian dan penulis lakukan dengan penelitian-penelitian sebelumnya.

Berikut ini adalah kajian pustaka penelitian yang sudah ditemukan oleh peneliti.

Skripsi oleh Elis Suryani dengan judul “Pengelolaan Dana Zakat, Infak, Dan Sedekah (ZIS) BMT Mentari Kotagajah Dan Dampaknya Terhadap Pendapatan Ekonomi Umat Tahun 2008”. Dengan hasil penelitiannya dalam mengelola dana ZIS, BMT Mentari menghimpun dana secara langsung dari potongan gaji karyawan dan para pengurus BMT yang sudah mencapai nisab. Sedangkan bagi karyawan dan pengurus yang belum mencapai nisab hanya diambil sebagai infak, dan sedekah saja. BMT metari juga menghimpun dana ZIS yang bersal dari muzaki yang ada diwilayah kota gajah untuk disalurkan kepada yang berhak menerimanya (asnaf yang delapan). Adapun mekanisme yang digunakan dalam hal penerimaan dana zakat adalah dengan melalui rekening baitulmall mentari kota gajah dan jemput bola. Dan BMT akan secara langsung menyalurkan kepada para mustahiq yang ada dikota gajah.¹⁷

Skripsi Ulin Ulfa “Pendayagunaan Zakat Secara Produktif Dalam Persektif Hukum Islam”. Dalam penelitiannya, dalam islam kegiatan perdayagunaan zakat dapat dibenarkan, sepanjang memperhatikan kebutuhan pokok bagi masing-masing mustahiq dalam bentuk konsuntif yang bersifat mendesak untuk seangera diatasi. Selain itu perdayagunaan

¹⁷ Elis Suryani,”*Pengelolaan Dana Zakat ,Infak, Dan Sedekah (ZIS) BMT MENTARI Kota Gajah Dan Dampaknya Terhadap Pendapatan Ekonomi Umat Tahun 2008*”,Skripsi Sarjana Program Studi Ekonomi Islam Jurusan Syari’ah STAIN Jurai Siwo Metro, 2010

dan pengelolaan zakat untuk usaha produktif dibolehkan oleh hukum islam selama harta zakat tersebut cukup untuk dikembangkan.¹⁸

Permasalahan yang peneliti angkat mengenai “pengembangan sistem pengelolaan zakat untuk meningkatkan produktivitas masyarakat (Studi Kasus Bazda Lampung Tengah). Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan diatas, dapat diketahui bahwa penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti memiliki kajian yang berbeda, walaupun memiliki focus kajian yang sama pada tema-tema tertentu, akan tetapi dalam penelitian yang dikaji oleh peneliti ini lebih ditekankan pada pengelolaan zakat produktif yang dikelola oleh Badan Amil Zakat Nasional Lampung Tengah untuk meningkatkan produktifitas masyarakat dengan cara memberikan modal usaha. Lembaga yang menjadi obyek atau tempat penelitian juga memiliki perbedaan dengan penelitian terdahulu pada penelitian terdahulu pelaksanaan penelitian dilakukan pada instansi atau lembaga swasta sedang penelitian yang dilakukan peneliti dilakukan oleh instansi pemerintah dari sini juga akan terlihat perbedaan dari segi pengembangan pengelolaan serta meningkatkan produktifitas masyarakat yang dikelola oleh kedua belah pihak.

¹⁸ Ulin Ulfa, ”*Perdayagunaan Zakat Secara Produktif Dalam Perspektif Dalam Hukum Islam*”, Skripsi Sarjana Program Studi Ekonomi Islam Jurusan Syari’ah STAIN Jurai Siwo Metro, 2005

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Efektifitas

Efektifitas memiliki hasil atau tepat guna. Efektifitas merupakan kata dasar, sementara kata sifat dari efektif adalah efektifitas dalam suatu tindakan atau perbuatan berhasil atau guna.¹⁹ Maksudnya adalah suatu perbuatan telah dilaksanakan dan mempunyai hasil yang tepat. Efektifitas melakukan suatu yang tepat, efektifitas merupakan kunci keberhasilan suatu organisasi.²⁰

Sedangkan menurut Widjaja, efektifitas adalah pencapaian sasaran menurut perhitungan terbaik.²¹ Dengan demikian efektifitas adalah keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Dari pengertian efektifitas tersebut maka peneliti menyimpulkan bahwa efektifitas pengelolaan zakat produktif adalah perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengorganisasian dalam pengumpulan, pendistribusian dan

¹⁹ Departemen Pendidikan Nasional, h. 205

²⁰ James A.F. Stoner, *Manajemen, alih bahasa: Alexander Sindoro*, (Jakarta: PT Prenhalilindo, 1996), h. 9

²¹ Widjaja, *Kelembagaan dan Organisasi*, (Jakarta: Bina Aksara, 1998), h. 79

pendayagunaan zakat untuk keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan atau diinginkan. Apabila organisasi pengelola zakat telah mencapai tujuannya, maka organisasi tersebut berjalan dengan efektif.

Pengelolaan zakat ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan zakat serta meningkatkan manfaat zakat untuk kesejahteraan masyarakat. Untuk itu dalam pengelolaannya harus optimal sehingga tujuan tersebut bisa terwujud. Dalam mengoptimalkan pengelolaan zakat harus sesuai dengan konsep-konsep dari manajemen.

Manajemen merupakan proses dari fungsi-fungsi manajemen yaitu perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), pelaksanaan (*actuating*) dan pengawasan (*controlling*).

5. Perencanaan dalam hal ini merupakan agenda kegiatan yang akan dilakukan oleh pengelola zakat. Perencanaan itu bisa terkait dengan waktu dan strategi. Perencanaan dengan waktu biasanya dibagi atas tiga, yaitu perencanaan jangka pendek, perencanaan jangka menengah, dan perencanaan jangka panjang. Sedangkan perencanaan strategis, maksudnya adalah perencanaan yang digunakan untuk menjaga fleksibilitas rencana jangka panjang akibat berubahnya situasi. Perencanaan ini biasanya dijabarkan dalam bentuk visi dan misi dari Badan Amil Zakat tersebut.

6. Pengorganisasian dalam hal ini adalah cara yang ditempuh oleh sebuah lembaga untuk mengatur kinerja lembaga termasuk para anggotanya. Pengorganisasian tidak lepas dari koordinasi, yang didefinisikan sebagai upaya penyatuan sikap dan langkah dalam sebuah organisasi untuk mencapai tujuan.
7. Pelaksanaan dalam organisasi pengelola zakat biasanya terdiri atas pengumpulan, pendayagunaan, dan pendistribusian zakat.
8. Pertanggung jawaban dalam lembaga zakat, ada dua substansi, pertama secara fungsional, pertanggung jawaban terhadap amil telah menyatu dalam diri amil. Kedua, pertanggung jawaban formal, lembaga zakat memiliki Komisi Pengawas yang secara struktural berada sejajar dengan ketua lembaga zakat yang bertugas untuk mengawasi setiap program yang dibuat lembaga zakat.

B. Pengertian Zakat

Kata zakat secara etimologi (asal kata) berarti suci, berkembang dan barakah.²² Dalam kitab-kitab hukum Islam perkataan zakat diartikan dengan suci, tumbuh dan berkembang serta berkah. Dan jika pengertian ini dihubungkan dengan harta, maka menurut ajaran Islam, harta yang dizakati itu akan tumbuh

²² Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Zakat*, (Jakarta: Majelis Pustaka Pimpinan Pusat Muhammadiyah, 1997), h. 1

dan berkembang, bertambah karena suci dan berkah (membawa kebaikan bagi hidup dan kehidupan yang punya harta).²³

Sedangkan menurut istilah, zakat adalah nama bagi sejumlah harta tertentu yang telah mencapai syarat tertentu yang diwajibkan oleh Allah untuk dikeluarkan dan diberikan kepada yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu pula.²⁴

Zakat adalah sebagai suatu kewajiban yang telah ditentukan Allah bagi orang-orang Islam untuk mengeluarkan sejumlah harta yang dimiliki dan diberikan kepada yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu dan C.

C. Zakat Produktif

1. Pengertian zakat produktif

Kata produktif secara bahasa berasal dari bahasa Inggris “*productive*” yang berarti banyak menghasilkan; memberikan banyak hasil; banyak menghasilkan barang-barang berharga; yang mempunyai hasil baik. “*productivity*” daya produksi.”²⁵

²³ M. Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat Dan Waqaf*, (Jakarta: UI Press, 1998), h. 41

²⁴ Didin Hafidhuddin, *Panduan Praktis Dalam Zakat, Infak, Shodaqoh*, (Jakarta Gema Insani Pers: 1998), cetakan pertama, h.13

²⁵ Joyce M. Hawkins, *Kamus Dwi Bahasa Inggris-Indonesia, Indonesia-Inggris*, (Oxford Erlangga, 1996), h.267. baca pula: Peter Salim, *Salim S Ninth Collegiate, English-Indonesian Dictionary*, (Jakarta: Modern English Press, 2000).

Zakat produktif adalah zakat yang diberikan kepada para Mustahiq berupa modal yang dapat dijadikan usaha penunjang kehidupan dalam jangka panjang , bukan semata-mata sebagai pemberian.²⁶

Zakat produktif adalah pendayagunaan zakat secara produktif, yang pemahamannya lebih kepada bagaimana cara atau metode menyampaikan dana zakat kepada sasaran dalam pengertian yang lebih luas, sesuai dengan ruh dan tujuan syara'. Cara pemberian yang tepat guna, efektif manfaatnya dengan sistem yang serba guna dan produktif, sesuai dengan pesan syari'at dan peran serta fungsi sosial ekonomis dari zakat.

Dengan demikian zakat produktif adalah pemberian zakat yang dapat membuat para penerimanya menghasilkan sesuatu secara terus menerus, dengan harta zakat yang telah diterimanya. Zakat produktif dengan demikian adalah zakat dimana harta atau dana zakat yang diberikan kepada para mustahik tidak dihabiskan akan tetapi dikembangkan dan digunakan untuk membantu usaha mereka, sehingga dengan usaha tersebut mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup secara terus menerus.²⁷

²⁶ Yusuf Qordhowi, *Hukum Zakat, Cet. Ke-10, Alih Bahasa Didin Hafifudin dan Hasanudin*, (Jakarta: Pustaka Lintera Antar Nusa, 2007), h. 34-35

²⁷ Asnaini, *Zakat Produktif Dalam Perspektif Hukum Islam*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar , 2008), h. 64

Adapun zakat produktif itu sendiri adalah zakat yang diberikan kepada mustahik sebagai modal untuk menjalankan suatu kegiatan ekonomi yaitu untuk menumbuh kembangkan tingkat ekonomi dan potensi produktifitas mustahik.

2. Dasar Hukum Zakat Produktif

Zakat hukumnya fardhu'ain atau wajib atas setiap muslim, bagi yang memenuhi syarat yang telah disyariatkan oleh agama dalam Al-Quran dan Hadist. Zakat membersihkan dan mensucikan orang yang menunaikan zakat dan harta yang dizakati, Ayat Al-Qur'an yang dapat menjadi rujukan yang menjelaskan tentang *Zakat* adalah sebagai berikut :

1). Surat At-Taubah ayat 103

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ

وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

Artinya : "Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketenteraman jiwa bagi

mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”.(QS. At-Taubah : 103)²⁸

Berdasarkan ayat Al-Qur;an diatas bahwa, zakat itu membersihkan mereka dari kekikiran dan cinta yang berlebih-lebihan kepada harta benda, zakat itu menyuburkan sifat-sifat kebaikan dalam hati mereka dan memperkembangkan harta benda mereka.

Dari hal ini, bahwa zakat adalah memperbaiki yang berarti pembersih diri yang didapat setelah pelaksanaan kewajiban membayar zakat. Dan memperat hubungan tali penguat antara manusia dengan manusia dan manusia dengan Allah SWT dan saling menguntungkan satu sama lain.

a. Hadist

Landasan Hukum kedua yaitu hadist, yang diriwayatkan oleh Riwayat Jama'ah Ahli Hadis :

لَمَّا بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُعَاذًا إِلَى الْيَمَنِ قَالَ فَا عَلِمْتُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ فَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ. رواه الجماعة.

Artinya : “Tatkala Rasulullah saw.mengutus Mu’az ke Yaman, beliau memerintahkan kepada Mu’az, “beritahukanlah kepada mereka

²⁸ QS. At-Taubah : 103

(penduduk Yaman), sesungguhnya Allah telah mewajibkan kepada mereka sedekah (zakat) yang diambil dari orang-orang kaya dan diberikan kepada orang-orang fakir dikalangan mereka (penduduk Yaman)”. (riwayat jama’ah ahli hadis).²⁹

Hadist diatas menjelaskan bahwa, setiap orang yang memiliki harta lebih atau melebihi nisabnya, wajib membayar zakat yang telah menjadi ketentuan Allah SWT.³⁰

Al-Qur’an dan Al-Hadis di atas menerangkan bahwa pada prinsipnya para ahli fikih sepakat menetapkan bahwa hukum zakat adalah wajib, atas tiap-tiap orang yang cukup syarat-syaratnya dan zakat mulai diberlakukan pada tahun kedua hijriah.

3. Tujuan Zakat Produktif

Pembagian zakat kepada fakir msikin dimaksudkan untuk menghikis habis sumber-sumber kemiskinan dan untuk mampu melenyapkan sebab-sebab kemelaratan dan kepapaannya sehingga sama sekali nantinya ia tidak memerlukan bantuan dari zakat lagi bahkan berbelik kenjadi pembayar zakat. Setidaknya ada tiga tujuan zakat yang terkandung dalam pernyataan Yusuf Qardawi diatas yaitu : menciptakan keadilan sosial mengangkat derajat

²⁹ Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam (Hukum Fiqh Lengkap)*, (Bandung: Sinar Baru , 1992), h.

³⁰ *Ibid*, h. 207

ekonomi orang-orang yang lemah dan membuat mustahik menjadi muzaki. Hal ini akan terjadi jika sumber-sumber zakat dimanfaatkan sebagai modal dalam proses produksi, orientasi kegiatan masyarakat selalu ke arah produktif, berguna dan berhasil, dan memandang jauh ke depan dengan pengorbanan yang dilakukan masa kini.³¹

4. Distribusi Zakat Produktif

Dalam al Qur'an telah dijelaskan, bahwa zakat harus didistribusikan hanya untuk delapan golongan orang, seperti firman Allah yang terdapat dalam surat At- Taubah ayat 60 yang berbunyi :

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ وَفِي الرِّقَابِ

وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ^ط فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٦٠﴾

Artinya : “*Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana*”. (Q.S. At-Taubah : 60)

³¹ *Ibid*, h. 92

Berdasarkan Ayat di atas bahwa yang berhak menerima zakat ialah delapan asnaf yaitu : orang kafir, orang miskin, muzaki, muallaf, orang yang berhutang, memerdekakan budak, sabilillah dan Ibnu Sabil.

Secara umum, pesan pokok dalam ayat tersebut, adalah mereka yang secara ekonomi kekurangan. Kecuali amil dan muallaf yang sangat mungkin secara ekonomi berada dalam keadaan kecukupan. Karena itu, di dalam pendistribusiannya, hendaknya mengedepankan upaya merubah mereka yang memang membutuhkan, sehingga setelah menerima zakat, dalam periode tertentu berubah menjadi pembayar zakat.

Berikut akan sedikit dijelaskan mengenai siapa saja delapan kelompok yang dimaksud mendapatkan zakat.

a. Orang fakir (*fuqara'*)

Pengertian orang fakir adalah orang yang tidak memiliki harta benda dan pekerjaan yang mampu mencukupi kebutuhannya sehari-hari. Mungkin saja apa yang dihasilkan darinya untuk makan saja kurang.

b. Orang miskin (*masakin*)

Pengertian yang biasa dipahami dari orang miskin adalah orang yang mempunyai pekerjaan halal tetapi hasilnya tidak dapat mencukupi kebutuhan hidupnya sendiri dan orang yang ditanggungnya.

c. Panitia zakat (*amil*)

Panitia zakat adalah orang yang bertugas untuk memungut harta zakat dan membagikannya kepada *mustahik* zakat.

d. Mu'allaf

Yang dapat dikatakan kelompok ini adalah orang-orang yang lemah niatnya untuk memasuki Islam. Mereka diberi bagian dari zakat dengan maksud keyakinan untuk memeluk Islam dapat menjadi lebih kuat.

e. Budak

Budak yang dimaksud para ulama adalah para budak muslim yang telah membuat perjanjian dengan tuannya untuk dimerdekakan dan tidak memiliki uang untuk membayar tebusan atas mereka. Tetapi di zaman sekarang para budak sudah tidak ada.

f. Orang yang memiliki hutang

Yang dimaksud dari kelompok ini adalah orang yang memiliki hutang bukan untuk dirinya sendiri melainkan orang yang memiliki hutang untuk kepentingan orang banyak.

g. Sabilillah

Jumhur ulama' berpendapat, maksud sabilillah adalah orang-orang yang kelompok ini adalah orang yang berangkat perang di jalan Allah dan tidak mendapat gaji dari pemerintah atau komando

militernya. Makna sabilillah mempunyai cakupan yang luas, pemaknaan tersebut tergantung pada sosio kondisi dan kebutuhan waktu. Dapat dimasukkan ke dalam golongan ini seperti orang sholeh, pengajar keagamaan, dana pendidikan, dana pengobatan, dan lain-lain.

h. Ibnu sabil

Yang dimaksud adalah orang yang melakukan perjalanan untuk melaksanakan sesuatu dengan maksud baik dan diperkirakan tidak akan mencapai tujuannya jika tidak dibantu. Dalam konteks sekarang makna ibnu sabil bisa sangat artinya, termasuk di dalamnya adalah anak-anak yang putus sekolah dan anak-anak yang tidak punya biaya untuk mengenyam pendidikan yang layak.

5. Sistem Pengelolaan Zakat Produktif

Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat.³²

Pengelolaan zakat sebenarnya mempunyai sisi penting yang harus diperlihatkan pembinaannya, yaitu sisi penerimaan dan sisi penyaluran atau pendayagunaan.³³

³² Hertanto Widodo dan Teten, *Akuntansi dan Manajemen Keuangan Untuk Organisasi Pengelolaan Zakat*, Institusi Manajemen Zakat, (Ciputat: 2001), h. 10

Prosedur Pengelolaan zakat mencakup beberapa proses, yaitu sebagai berikut:

1) Perencanaan

Dalam perencanaan diperlukan kemahiran untuk melakukan perencanaan, bisa melalui latihan atau pengalaman, semakin baik perencanaannya maka semakin tinggi tingkat kemahirannya yang diperlukan dalam menilai, menganalisa, kemudian memilih suatu alternatif sebagai keputusan yang dibutuhkan.

2) Pengorganisasian

Dalam rangka pengelolaan zakat, maka pengelolaan zakat produktif harus dikembangkan secara sistematis dan efisien. Ada beberapa prinsip pengorganisasian yang dijadikan landasan, antara lain:

- a. Pelaksanaan merupakan pegawai fulltime dengan tenaga profesional untuk menangani pengelola zakat dengan memperhatikan kualifikasinya yang harus dimiliki oleh amil zakat.
- b. Perlunya kebijaksanaan zakat, yang menjadi dasar bagi perencanaan, pengumpulan dan pendayagunaan zakat, sumber zakat dan obyek pendayagunaannya untuk suatu waktu tertentu.

124 ³³ K.A. Perwaatmaja, *Membumikan Ekonomi di Indonesia*, (Depok: Usaha Kami, 1996), h.

- c. Pelaksanaan dari kebijaksanaan dituangkan dalam program pendayaagunaan zakat, supaya lebih efektif dan produktif bagi pembangunan masyarakat sejahtera.
- d. Penelitian dan pengembangan potensi zakat, infak, dan sedekah permasalahan pengumpulan dan pendayagunaannya.
- e. Penyuluhan kepada masyarakat dalam menunaikan zakat dengan teratur dan terus menerus, baik melalui pengajuan maupun kegiatan lain.³⁴

3) Pelaksanaan

Tahap berikutnya setelah pengorganisasian adalah pelaksanaan yang merupakan kegiatan lebih lanjut dari kerangka acuan yang telah ditemukan dari awal. Dengan pelaksanaan pengelolaan zakat ada dua langkah diantaranya:

a. Penghimpunan dana

Panduan dalam penghimpunan dan mencakup tentang jenis dana dan cara dana diterima. Organisasi pengelola zakat harus menetapkan jenis dana yang akan diterima sebagai sumber dana. Setiap jenis dana memiliki karakteristik sumber dana konsekuensi pembatasan berbeda yang harus dipenuhi oleh pengelola zakat.

b. Penyaluran dana

³⁴ Hartanto Widodo dan Teten Kustiawan, *Akuntansi dan Manajemen Organisasi*, h.366

Penyaluran dana memerlukan panduan yang lebih luas dibanding penghimpunan dana mencakup penerima dana, prosedur penyaluran dana dan pertanggung jawaban.³⁵

4) Pengawasan

Pengawasan adalah proses terakhir dari proses manajemen yang sangat baik atau buruknya pelaksanaan suatu rencana. Pengawasan dilakukan sebelum proses dan setelah proses, yakni hingga hasil akhir diketahui.³⁶

Dalam organisasi lembaga pengelola zakat, pengawasan dibedakan atas dua substansi, yakni:

- a. Secara fungsional, pengawasan built in melekat inheren dalam diri setiap amil. Dan pengawasan melekat ini, secara tegas memposisikan amil menjadi pengawas setiap program. Secara moral, fungsi ini melegakan amil karena bisa bekerja dan beribadah sekaligus. Secara tak langsung amil dipaksa dewasa, matang dan sangat tanggung jawab. Substansi inilah yang membedakan dengan lembaga sosial umum lainnya.

Untuk meyakinkan publik bahwa instansi amil resmi merupakan lembaga yang amanah dan bertanggung jawab, maka ada tiga jenis

³⁵ *Ibid*, h. 77

³⁶ *Ibid*, h. 87

pertanggung jawaban yang harus benar-benar diperhatikan oleh para pengelola zakat .

- 1) Pertanggungjawaban substantif. Secara substansi, inti pengelolaan zakat adalah pada sisi penyaluran, semakin tinggi angka penyaluran zakat, maka akan semakin tinggi angka pula tingkat penerimaan zakat.
 - 2) Pertanggungjawaban administrasi dan etika. Pertanggungjawaban administrasi ini sangat erat kaitannya dengan transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan yang disampaikan oleh lembaga zakat kepada publik.
 - 3) Pertanggungjawaban etika. Sangat erat kaitannya dengan aspek “Kepantasan” atau kepatutan dari suatu aktivitas kegiatan yang dilakukan oleh para penggiat zakat. Kepantasan ini harus direfleksikan dalam seluruh kegiatan pengelolaan zakat.
- b. Secara formil, lembaga zakat membuat Dewan Syariah. Kedudukan Dewan Syari’ah dilembagakan secara structural. Bersifat formal di sahkan melalui surat keputusan yang diangkat Badan pendiri. Karena mengawasi seluruh kegiatan, secara organisasi posisi Dewan Syari’ah berad diatas pimpinan lembaga zakat. Hak dan wewenang Dewan Syari’ah melegalisasi dan mengesahkan setiap program yang menyimpang dari ketentuan syari’ah. Mengingat namanya adalah

Dewan Syari'ah, maka dewan ini diisi oleh tim yang terdiri atas beberapa orang yang dianggap ahli dibidangnya. Dipimpin oleh Ketua Dewan Syari'ah, yang diangkat berdasarkan kesepakatan anggota dewan Syari'ah.³⁷

D. Usaha Produktif

Usaha produktif adalah setiap usaha yang dapat menghasilkan keuntungan (profitable), mempunyai market yang potensial serta mempunyai manajemen yang bagus, selain itu bahwa usaha-usaha tersebutlah milik para fakir miski yang menjadi mustahiq zakat dan bergerak dibidang yang halal. Usaha-usaha seperti inilah yang menjadi sasaran produktif. Dalam pendistribusiannya diperlukan adanya lembaga amil zakat yang amanah dan kredibel yang mampu untuk mendistribusikan ini. Sifat amanah berarti berani bertanggung jawab terhadap segala aktifitas yang dilaksanakannya terkandung didalamnya sifat jujur. Sedangkan professional adalah sifat mampu untuk melaksankanya dengan modal keilmuan yang ada.³⁸

³⁷ Eri Sudewo, *Managemen Zakat Tinggalkan 15 Tradisi Terapkan Prinsip Dasar*, h. 141
³⁸ Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*. Cet. II, (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), h. 129

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penulisan yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan (*field research*), yaitu suatu penelitian yang meneliti objek/subjek di lapangan untuk mendapatkan data dan gambaran yang jelas dan konkrit tentang hal-hal yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.

2. Sifat Penelitian

Sifat dari penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif adalah penelitian yang bermaksud membuat pengelihatian (deskriptif) mengenai situasi dan kejadian.³⁹ Penelitian deskriptif pada umumnya dilakukan dengan tujuan utama yaitu menggambarkan secara sistematis fakta dan karakteristik objek atau subyek yang diteliti secara cepat. Bentuk penelitian ini kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bersifat atau memiliki karakteristik bahwa datanya dinyatakan dalam keadaan kewajaran atau sebagaimana adanya (*natural setting*) dengan tidak dirubah dalam bentuk symbol atau bilangan, sedangkan perkataan pada dasarnya berarti

³⁹Edi Kusnadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta Timur: Ramayana Pres dan STAIN Metro, 2008), h. 17

rangkaian kegiatan atau proses pengungkapan rahasia suatu yang belum diketahui dengan jelas.

Dari pendapat di atas, maka dapat disampaikan bahwa penelitian lapangan ialah sebuah penelitian yang berusaha mengungkap fenomena secara keseluruhan dan sistematis dari suatu kesatuan yang lebih dari sekedar kumpulan bagian-bagian tertentu dengan cara menjelaskan, memaparkan atau menggambarkan dengan kata-kata serta numerik secara jelas dan terperinci. Yaitu mengenai bagaimana pengembangan sistem pengelolaan zakat yang dilakukan oleh bazda lampung tengah untuk meningkatkan produktivitas masyarakat lampung tengah.

B. Sumber Data

Sumber data adalah subjek dimana data dapat diperoleh. Pengumpulan sumber data dalam penelitian ini dibagi menjadi 2 macam yaitu:

1. Sumber data primer

Sumber data primer adalah data yang dikumpulkan peneliti langsung dari sumber utamanya.⁴⁰ Dalam proses penelitian ini, sumber data yang dikumpulkan oleh peneliti diambil langsung dari narasumber yang ada di BAZNAS Lampung Tengah, bagian keuangan Badan Amil Zakat Nasional Lampung Tengah, bagian pengumpulan dan pendistribusian pada Badan Amil Zakat Nasional Lampung Tengah serta masyarakat yang telah memperoleh bantuan modal usaha produktif. Pengambilan sumber data primer tidak di dapatkan secara langsung dari

⁴⁰ Ronny Kountur, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2005), h.182

ketua BAZNAS dikarenakan beliau telah melimpahkan wewenang serta tanggung jawab kepada Ibu Ratih dan Ibu Azizah. Pengelola zakat pada lembaga Amil Zakat Nasional Lampung Tengah berjumlah 20 orang dan masyarakat yang bantuan modal usaha dari tahun 2011-2016 berjumlah 380 dan modal usaha untuk dijadikan peternakan baru 10 orang, yang sebagian lainnya diberikan kepada *mustahiq* zakat konsumtif. Banyaknya jumlah pengelola di BAZNAS dan *mustahiq* zakat.

Maka peneliti menggunakan metode *stratified sample* yaitu pengambilan sample dengan melihat tingkatan-tingkatan atau lapisan-lapisan pada *mustahiq* zakat yang mengalami peningkatan dari segi usaha yang dikelolanya.⁴¹ Tingkatan yang akan di jadikan standar oleh BAZNAS Lampung Tengah untuk melihat perkembangan *mustahiq* zakat terdiri dari 3 kriteria yaitu, Pesat, sedang, tidak berkembang.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data primer adalah sumber data yang sudah tersedia sehingga kita tinggal mencari dan mengumpulkannya, data sekunder dapat diperoleh dengan lebih mudah dan cepat karena sudah tersedia.⁴² Sumber data sekunder yang diperoleh berupa dokumen jumlah *mustahiq* zakat dari tahun 2011-2016, sumber dana alokasikan pada zakat produktif, presentase berkembang atau tidak zakat produktif yang

⁴¹ Mardalis, *Metode Penelitian Suatu pendekatan Proposal*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1979), h.57

⁴², Ronny Kountor, *Metode Penelitian*, h.178

dikelola oleh mustahiq dan Surat Peraturan Daerah mengenai pengelolaan zakat produktif.

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data digunakan untuk menetapkan data guna melengkapai pembuktian masalah, maka dalam masalah penulis menggunakan metode pengumpulan data:

1. Wawancara

Wawancara yaitu suatu kegiatan dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan pada responden. Wawancara dilakukan dengan berhadapan langsung antara interviewer(s), responden dan kegiatannya dilakukan secara lisan.⁴³

Wawancara dilihat dari bentuk pertanyaan dapat dibagi menjadi dalam 3 bentuk yaitu:

- a. Wawancara berstruktur (pertanyaan-pertanyaan mengarahkan pada jawaban dalam pola pertanyaan yang dikemukakan)
- b. Wawancara tidak berstruktur (pertanyaan-pertanyaan yang dapat dijawab secara bebas oleh responden tanpa terkait pada pola tertentu)

⁴³ P. Joko Subagiyo, *Metode Penelitian Dalam Metode Dan Praktek*, (Jakarta: Reanika Cipta, 2004), h. 39

c. Campuran (campuran antara wawancara struktur dan tak berstruktur).⁴⁴

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan interview bebas terpimpin. Wawancara ini bertujuan untuk menyiapkan garis besar mengenai hal-hal yang akan ditanyakan terkait dengan efektifitas sistem pengelolaan zakat untuk meningkatkan usaha produktif masyarakat. Wawancara ini dilakukan dengan Ibu Ratih, Ibu Azizah selaku pengelola zakat di Badan Amil Zakat Nasional Lampung Tengah dan 10 orang *pmustahiq* zakat.

2. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu metode yang digunakan unruk memperoleh informasi dari sumber tertulis atau dokumen-dokumen, baik berupa buku-buku, majalah, peraturan-peraturan, notulen tertulis, catatan harian dan sebagainya.⁴⁵ Metode ini digunakan untuk mengumpulkan data dengan mencatat, menyalin, menggandakan data, atau dokumen yang berkaitan dengan jumlah para binaan *mustahiq* zakat dan pengembangan harta zakat dan produktivitas masyarakat pada Badan Amil Zakat Nasional Lampung Tengah.

Teknik pengumpulan data dengan metode ini bertujuan agar dapat mempermudah penulis dalam mengkaji secara langsung mengenai data-

⁴⁴ *Ibid*, h. 120-121

⁴⁵ Musein Umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan tesis bisnis*, (Jakarta: Rajawali Pres,2000), h. 102

data yang berkaitan langsung dengan pengembangan pengelolaan zakat dan produktifitas masyarakatnya.

D. Teknik Penjamin Keabsahan Data

Untuk menjamin keabsahan data, penulis menggunakan metode triangulasi. Triangulasi adalah salah satu contoh pengukuran derajat kepercayaan (credibility) yang bisa digunakan dalam proses pengungkapan data penelitian. Triangulasi data memanfaatkan sesuatu yang ada diluar data sebagai pembanding.

Penjamin keabsahan data dilakukan karena dikhawatirkan masih adanya kesalahan atau kekeliruan yang terlewati oleh penulis, dengan cara menulis kembali hasil wawancara setelah selesai melakukan wawancara secara langsung, ataupun mewawancarai ulang dari salah satu subjek penelitian untuk menambah data yang kurang bila diperlukan.

E. Teknik Analisis Data

Untuk mempermudah dalam penelitian maka perlu adanya analisis data. Analisis data adalah proses penyederhanaan data ke dalam bentuk lebih mudah di baca dan diinterpretasikan. Seluruh data hasil penelitian yang diperoleh dari sumber-sumber lapangan yang telah diteliti berdasarkan klasifikasi isinya kemudian dianalisis untuk membuat kesimpulan melalui logika deduktif.

Proses berfikir secara deduktif yaitu pengambilan kesimpulan yang berangkat dari sebuah pernyataan-pernyataan atau fakta-fakta yang umum

menuju kepada kesimpulan yang bersifat khusus.⁴⁶ Cara berfikir deduktif adalah bertolak dari posisi umum yang kebenarannya telah diketahui dan berakhir pada suatu kesimpulan bersifat khusus.⁴⁷

Jadi penelitian ini berangkat dari suatu pernyataan yang bersifat umum yakni tentang efektifitas sistem pengelolaan zakat klasifikasinya secara umum kemudian lebih ke arah khususnya yakni tentang “Efektifitas Sistem Pengelolaan Zakat Untuk Meningkatkan Usaha Produktif Masyarakat (Studi Kasus Baznas Lampung Tengah)”.

⁴⁶ Nana Sujana, *Tuntunan Penyusunan Karya Ilmiah*, (Bandung: Sinar Baru, 1991), h.6

⁴⁷ Huqu F.Reading, *Kamus Ilmu-Ilmu Sosial*, (Jakarta: Raja Wali Pers, tt), h.17

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum BAZNAS Kabupaten Lampung Tengah

1. Sejarah berdirinya Baznas Kabupaten Lampung Tengah

Sebelum dirikannya Baznas, Lampung Tengah mempunyai lembaga zakat yang menangani tentang Zakat, Infak, Sedekah (ZIS) yaitu, Bazda yang didirikan pada tahun 2003, atas kepemimpinan Kementerian Agama Kabupaten Lampung Tengah.

Badan amil zakat nasional (Baznas) merupakan badan resmi dan satu-satunya yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan keputusan Presiden RI No.8 Tahun 2001, yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan ZIS pada tingkat Nasional. Kemudian pada Tahun 2011 lahir Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat yang semakin mengukuhkan Baznas.

Dalam rangka menjalankan amanat Undang-Undang dan peraturan pemerintah, Bazda Lampung Tengah yang berada di atas pengawasan Kementerian Agama Lampung Tengah beralih nama Baznas Lampung Tengah pada tanggal 12 Januari 2016, kemudian semua kepengurusan yang ada di Bazda berubah, sejak dikeluarkannya Surat Keputusan Bupati Lampung Tengah No.20/KPTS/07/2016, tentang penetapan ketua Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Lampung Tengah periode 2016-2021.

Waktu yang sangat singkat ini, tentunya belum dapat dijadikan tolak ukur kinerja Baznas Kabupaten Lampung Tengah, dalam memberikan kontribusi kepada masyarakat Lampung Tengah. Akan tetapi, cukup dijadikan stimulasi awal bagi pengelolaan Zakat, Infak, Sedekah oleh Baznas Kabupaten Lampung Tengah.⁴⁸

2. Letak Geografis Baznas Kabupaten Lampung Tengah

Kabupaten Lampung Tengah merupakan salah satu kabupaten di Propinsi Lampung. Kabupaten Lampung Tengah yang terdiri dari 27 Kecamatan dengan luas wilayah 4.789.82 km².

Batas-batas wilayah Lampung Tengah adalah sebagai berikut:

Sebelah Utara Berbatasan Dengan Kabupaten Tulang Bawang, Tulang Bawang Barat, Dan Kabupaten Lampung Utara.

Sebelah Selatan Berbatasan Dengan Kabupaten Pesawaran.

Sebelah Timur Berbatasan Dengan Kabupateng Lampung Timur dan Metro.

Sebelah Barat Berbatasan Dengan Kabupaten Tanggamus dan Kabupaten Lampung Tengah.⁴⁹

Letak Baznas Lampung Tengah ini berada di Kecamatan Bandar Jaya bangunan berada pada ketinggian 50 M diatas permukaan laut, dengan curah

⁴⁸ Wawancara Ketua Baznas Bapak Sutrisno, tanggal, 11 Desember 2017

⁴⁹ Data Monografi Baznas Lampung Tengah Tahun 2016

hujan 2800 mm/th yang wilayahnya berada didataran rendah dengan suhu udara rata-rata 24°-33°C.⁵⁰

3. Visi dan Misi Baznas Kabupaten Lampung Tengah

a. Visi

Menjadi pengelola zakat yang Amanah, Transparan, Profesional, dan menjadi Role Model pengelolaan zakat.

b. Misi Baznas Kabupaten Lampung Tengah

- 1) Meningkatkan kesadaran umat untuk berzakat melalui amil zakat.
- 2) Meningkatkan penghimpunan dan pendayagunaan zakat sesuai dengan ketentuan syari'ah dan prinsip manajemen modern..
- 3) Menumbuhkembangkan pengelola/amil zakat yang amana, transparan, professional dan terintegritas.
- 4) Memaksimalkan peran zakat dalam menanggulangi kemiskinan di kabupaten Lampung Tengah melalui sinergi dan koordinasi dengan pemerintah dan lembaga terkait.

4. Struktur Organisasi

Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Lampung Tengah No.20/KPTS/07/2016, tanggal 12 Januari 2016, penetapan pimpinan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Lampung Tengah periode tahun 2016-2021 menetapkan susunan pengurus BAZNAS Kabupaten Lampung Tengah, yaitu :

⁵⁰ Data Monografi Baznas Lampung Tengah Tahun 2016

- a. Ketua : H. Sutrisno
- b. Wakil Ketua I : H. Subandrio
- c. Wakil Ketua II
(Bidang Pendistribusian, pendayagunaan dan SDM) : Nurhadi Irawan
- d. Wakil Ketua III
(Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan) : Hj. Lilis Ujianti
- e. Wakil Ketua IV
(Bagian Administrasi, kesekretariatan dan Umum) : Kasmari

Dalam menjalankan tugasnya, Pemimpin BAZNAS dibantu oleh pelaksana.
Berdasarkan SK Pemimpin BAZNAS :

- 1) Manager Amil : Muhammad Arif Setyawan
- 2) Bagian Keuangan : Ratih Ida Wahyuni
- 3) Bagian Pengumpulan dan Pendistribusian : Azizah
- 4) Bagian kesekretariatan : Evi Wijiyanti

5. Program Kerja BAZNAS Lampung Tengah

Program kerja pengumpulan dana zakat yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Lampung Tengah adalah :

a) Unit Pengumpulan Zakat (UPZ)

Program bertujuan untuk membentuk Unit Pengumpulan Zakat dilingkungan SKPO Kabupaten Lampung Tengah, BUMN, BUMD, Instansi Pemerintah Vertikal dan perusahaan swasta.

b) Program Gerakan Cinta Sedekah (GSC)

Program ini merupakan kegiatan sedekah yang dilakukan di sekolah dari TK-SMA dan instansi pemerintah dan swasta yang dilakukan tiap hari jum'at dengan menggalang sedekah minimal Rp. 1000.-. program ini bertujuan membiasakan diri untuk bersedekah secara rutin.

c) Program Belanja Sambil Sedekah (B2S)

Program ini merupakan kegiatan penggalangan sedekah dengan kerjasama dengan pengusaha yang memiliki customer/konsumen rutin untuk setiap transaksinya disisihkan untuk sedekah ke BAZNAS. Contohnya, sisa kembalian minimarket

d) Program Zakat On The Road (ZORO)

Merupakan program penggalangan dana zakat dengan membuka konter layanan pembayaran zakat, infak, dan sedekah dipusat kegiatan masyarakat, seperti pasar, pasar swalayan dan instansi.

e) Pembayaran Zakat Door to Door (ZDD)/ Layanan Jemput Zakat

Merupakan penggalangan zakat, infak, dan sedekah yang dilakukan secara langsung, door to door kepada para donator/muzakki. Kegiatan ini bertujuan untuk menjaga hubungan baik dan pelayanan prima kepada Muzakki.

f) Bulletin Jum'at BAZNAS

Merupakan media sosial rutin terkait BAZNAS Kabupaten Lampung Tengah sebagai upaya mengedukasi masyarakat tentang zakat dan melaporkan kegiatan BAZNAS Kabupaten Lampung Tengah secara berkala.

B. Bentuk Zakat Produktif di Baznas Kabupaten Lampung Tengah

Zakat merupakan salah satu rukun Islam. Zakat bertujuan untuk meningkatkan efektifitas dan efesiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat dalam penanggulangan kemiskinan.

Tujuan Baznas Lampung Tengah sesuai dengan undang-undang no 23 tahun 2011 secara umum, pendistribusian zakat sering dilakukan berupa zakat konsumtif kepada para mustahiq, akan tetapi konsumtif ini kurang membantu

untuk kebutuhan jangka panjang. Hal ini dikarenakan zakat konsumtif hanya memenuhi jangka pendek. Maka dari itu diperlukan juga pola pendistribusian zakat yang bersifat zakat produktif kepada mustahiq.

Berdasarkan UU Republik Indonesia No. 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat pada BAB II baznas bagian kedua pendistribusian pasal 25 dan 26, bahwa zakat wajib didistribusikan kepada mustahiq sesuai syariat Islam yang dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan dan kewilayahan, serta bagian ketiga pendayagunaan pasal 27 bahwa zakat dapat digunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat. Salah satu bentuk zakat produktif di Lampung Tengah yaitu zakat community development/dana bergulir budidaya kelompok tani/ternak merupakan bagian dari baznas untuk mendistribusikan dan mendayagunakna dana zakat, program ini ditujukan kepada keluarga dhuafa untuk membentuk kelompok tani atau ternak agar mampu mandiri. Kegiatan ini bekerjasama dengan dinas terkait dalam pendampingannya. Dalam himpunan dan zakat, berbagai cara telah dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional (Baznas), kabupaten Lampung Tengah. Salah satu cara yang dilakukan Badan Amil Zakat Nasional Lampung Tengah dalam meningkatkan penerimaan zakat adalah melalui media cetak koran. Selain itu Badan Amil Zakat Nasional juga menggunakan cara ceramah dan tanya jawab yang dilakukan di balai kampung di

sekitar wilayah Lampung Tengah dan ceramah langsung dari masjid ke masjid oleh pengurus baznas.⁵¹

Dengan dilaksanakannya program sosialisasi ini untuk sekedar meningkatkan masyarakat akan kewajiban berzakat untuk pentingnya kemaslahatan umat. Namun kita mengetahui bahwa sebagian umat Islam memahami betul pentingnya zakat yang merupakan salah satu rukun Islam. Kesadaran masyarakat untuk membayar zakat ternyata masih kurang. Mereka beranggapan bahwa rezeki yang mereka peroleh adalah hasil kerja kerasnya sendiri, ada pula yang mengeluarkan zakat di bulan ramadhan saja (zakat fitrah).

Manajemen zakat adalah badan yang ditunjuk dan diangkat oleh pemerintah untuk merencanakan, menghimpun, mengelola dan mendistribusikan serta membina para *muzakki* dan *mustahik* secara baik dan benar, terencana, terkontrol, dan terevaluasi, sesuai dengan tata aturan yang berlaku. Dengan demikian yang menjadi tujuan bagi manajemen zakat, yang utama adalah untuk memperoleh suatu tehnik yang baik dan tepat agar dapat mempermudah dan mempercepat proses pencapaian tujuan secara efektif dan efisien. Hal ini sebagaimana dipaparkan oleh Bapak Sutrisno.

C. Pengelolaan Zakat di Baznas Kabupaten Lampung Tengah

“Pengelolaan selama ini berpedoman pada Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan untuk mempermudah dalam pengelolaan dana ZIS maka kami membuat sebuah perencanaan yang mana dengan cara musyawarah

⁵¹ Wawancara, Azizah selaku Pengurus, tanggal, 16 November 2017

mufakat. Setelah tercapai kemufakatan bersama maka kami menjalankan tugas dan pokok fungsi dari masing-masing bidang. Dalam pengoptimalan pengumpulan zakat maka harus menentukan sasaran zakat adalah muzakki yaitu pejabat dan pegawai yang telah memiliki kewajiban menunaikan zakat, baik penghasilan profesi maupun harta lainnya. Untuk dana infaq dan shodakoh adalah munfiq yaitu pegawai yang tidak memiliki kewajiban menunaikan zakat profesi. Maka untuk besaran dana ZIS yang ditetapkan sesuai dengan kesanggupan pegawai yang dikumpulkan melalui UPZ, selain itu kami juga dapat menerima dana baik berupa bantuan hibah maupun lainnya yang halal dan sesuai aturan hukum yang berlaku”.⁵²

Berdasarkan di atas, dengan berbekal manajemen maka dalam hal perencanaan, Baznas Kabupaten Lampung Tengah senantiasa bersandar atas hasil rapat koordinasi yang di selenggarakan. Dalam rapat koordinasi ini menampung segala masukan dan pandangan dari elemen kepengurusan, baik dari ketua, sekretaris, bendahara, sampai pada kepala dan anggota seksi-seksi. Keputusan yang diambil dalam rapat koordinasi di jadikan sebagai landasan dalam melaksanakan proses pengumpulan, pendistribusian maupun pengembangan dana ZIS. Dalam rapat koordinasi ini semua pendapat yang dikemukakan oleh peserta rapat bermuara pada satu tujuan, yaitu memaksimalkan pengumpulan ZIS dari seluruh *muzakki* se-Kabupaten Lampung. Baik *muzakki* dari setiap instansi pemerintah daerah Kabupaten Lampung Tengah, BUMN, BUMD maupun perbankan. Oleh sebab itu untuk

⁵² Wawancara, Sutrisno, Ketua BAZNAS, Tanggal 16 November 2017

memaksimalkan pemasukan maka harus menggunakan metode. Sebagaimana yang dipaparkan oleh Bapak Sutrisno sebagai berikut:

“Dalam setiap mendapatkan perolehan dana ZIS yang dikira sudah mencukupi maka tindakan selanjutnya manager amil melaporkan kepada ketua untuk melakukan sebuah rapat koordinasi dengan seluruh jajaran pengurus, dimana didalamnya membahas seluruh aspek kegiatan mulai awal perencanaan sampai yang akan dijalankan yaitu pendistribusian”.⁵³

D. Cara Pendistribusian Zakat Produktif di Baznas Lampung Tengah

Pendistribusian adalah kegiatan membagikan sejumlah harta yang telah dihimpun lembaga zakat dari muzaki untuk dibagikan kepada yang berhak menerima (mustahiq).

Pendistribusian dana Zakat Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Lampung Tengah Kepada 8 Asnaf diatur sesuai persetujuan Dewan Pertimbangan sebagai berikut :

1. Fakir/miskin/Riqob/Ghorim : 50%
2. Sbilillah/Mualaf : 25%
3. Ibnu Sabil : 12%
4. Amil : 12,5%

Ada beberapa mekanisme yang dilakukan Badan amil Zakat Nasional (Baznas) Lampung Tengah dalam penyaluran zakatnya baik berupa zakat konsumtif maupun zakat produktif. Yaitu pendistribusian langsung kepada melalui program-program sebagai berikut :

⁵³ Wawancara, Sutrisno, Direktur BAZNAS, Tanggal 16 November 2017

a. Lampung Tengah Peduli

1) Bantuan cepat tanggap bencana

Program ini merupakan program bantuan langsung yang diberikan ketika terjadi bencana alam dan bencana sosial seperti kerusuhan. Bantuan biasanya berupa bantuan obat-obatan, bantuan pangan, bantuan pakaian, tempat pengusian, dan sarana kebersihan.

2) Bantuan Pangan dan Sandang

Program ini merupakan program bantuan langsung yang diberikan kepada mustahik yang membutuhkan kebutuhan pangan dan sandang secara darurat.

3) Bedah Rumah

Program ini diperuntuhkan kepada para mustahik yang tidak memiliki rumah yang layak huni.

b. Lampung Tengah Sehat

1) Layanan kesehatan keliling gratis

Program ini dilakukan dalam rangka memenuhi kebutuhan kesehatan kaum dhuafa yang memiliki kesulitan akses kesehatan daerahnya. Kegiatan ini dilaksanakan secara rutin dan bergiliran dengan menugaskan dokter dan perawat.

2) Layanan ambulance gratis

Program layanan ini dikhususkan bagi dhuafa yang membutuhkan layanan mobil ambulance darurat.

3) Bakti sosial kesehatan

Program ini adalah kegiatan yang berupa rangkaian event hari-hari besar Islam, dan kegiatan besar BAZNAS seperti sunnatan massal dan pembagian kecamatan gratis bagi dhuafa.

4) Pembangunan sarana air bersih

Program ini diperuntuhkan bagi daerah yang masih kekurangan air bersih.

c. Lampung Tengah Cerdas

1) Program satu keluarga satu sarjana (SKSS)

Adalah beasiswa Mahasiswa berprestasi dikampus negeri di seluruh Indonesia. Sesuai namanya program ini mengutamakan mahasiswa yang berasal dari keluarga tidak mampu tanpa sarjana. Beasiswa SKSS membiayai mahasiswa semester pertama sampai lulus sarjana. SKSS adalah program beasiswa ikatan dinas kepada setiap penerimaan untuk menjadi sarjana pelopor pemberdayaan masyarakat di desanya.

d. Lampung Tengah Makmur

1) Program inkubasi dan pendampingan usaha mikro

Program ini adalah program pembentukan wirausahawan baru dengan bantuan modal bergulir dan pendampingan. Usaha yang dikembangkan adalah usaha yang mengangkat potensi lokal sehingga membawa efek positif bagi daerahnya.

2) Zakat community development/dana bergulir budidaya kelompok tani/ternak

Program ini ditunjukan kepada keluarga dhuafa untuk membentuk kelompok tani atau ternak agar mampu mandiri. Kegiatan ini bekerjasama dengan dinas terkait dalam pendampingan.⁵⁴

⁵⁴ Wawancara, bapak sutrisno, ketua baznas, tanggal 16 november 2017

Adapun kebijakan pendistribusian dana Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Lampung Tengah adalah:

Dana yang didistribusikan dari tahun 2016-2017 adalah sebagai berikut :

Tabel I
Laporan keuangan pendistribusian tahun 2016 - 2017

No	Bidang	Tahun 2016	Tahun 2017
1	Lampung Tengah Peduli	Rp 25.425.000	Rp 26.000.000
2	Lampung Tengah Sehat	Rp 6.800.000	Rp 6.800.000
3	Lampung Tengah Cerdas	Rp 20.000.000	Rp 23.000.000
4	Lampung Tengah Makmur	Rp 15.000.000	Rp 20.000.000

Sumber: BAZNAS Kabupaten Lampung Tengah

Dari data diatas menunjukkan bahwa adanya peningkatan dalam pendistribusian dana zakat yang berarti cukup efektifnya pendistribusian yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Lampung Tengah.

F. Analisis Sistem Pengelolaan Zakat Untuk Meningkatkan Usaha Produktif Masyarakat (Studi Kasus Baznas Lampung Tengah)

Dalam pengelolaan zakat BAZNAS kabupaten Lampung Tengah berpedoman dengan UU No. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Kegiatan pengelolaan zakat khususnya pada zakat produktif di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Lampung Tengah yaitu, untuk bantuan modal usaha, sentral ternak, lapak sampah terpadu, pemberdayaan perempuan, dan latihan kerja dalam rangka

pemberdayaan ekonomi para mustahiqnya. Akan tetapi melihat kondisi sekarang pengelolaan zakat produktif hanya untuk modal usaha. Keterbatasan dana zakat yang dikelola untuk zakat produktif membuat Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Lampung Tengah kurang maksimal dalam pengelolaan zakat produktif pada seluruh mustahiq yang ada di Kabupaten Lampung Tengah, “pengelolaan zakat produktif di BAZNAS itu sekarang hanya sebatas pinjaman modal usaha, belum semua program produktif terlaksana dikarenakan kurang sadarnya masyarakat akan membayarkan zakat pada BAZNAS Kabupaten Lampung Tengah ,dan kurangnya dukungan dari Pemerintah Lampung Tengah/Bupati akan wajib zakat bagi PNS aktif.”⁵⁵

Hal yang sama yang dikatakan oleh Azizah selaku pengurus mengatakan : “zakat produktif di distribusikan hanya sebatas untuk modal usaha mustahiq, belum semua program zakat produktif terlaksana. Dikarenakan kurangnya dana zakat yang ada pada Badan Amil Zakat Kabupaten Lampung Tengah”.⁵⁶

Mencermati kegiatan yang dilaksanakan dalam pengelolaan zakat produktif BAZNAS menejemen pengelolaan zakat produktif untuk meningkatkan mustahiq antara lain:

⁵⁵ Wawancara, bapak sutrisno, ketua baznas, tanggal 20 november 2017

⁵⁶ Wawancara, Azizah, pengurus baznas, tanggal 20 november 2017

1. Perencanaan

Badan Amil Zakat membuat perencanaan yang baik. BAZNAS telah membuat agenda yang akan dilakukan pada rentang waktu yang telah ditentukan. Program kerja dan tarjet yang direncanakan sudah terlaksana dengan baik akan tetapi peran serta UPZ dalam hal penghimpunan dan pelaporan dari dana yang dihimpun di masing-masing UPZ ke BAZNAS belum terlaksana sehingga pengelolaan zakat ditingkat Nasional masih tumpang tindih belum terpusat. Guna mengoptimalisasi jumlah zakat yang sangat besar ini ada beberapa cara yang dilakukan oleh Badan Amil zakat kabupaten Lampung Tengah . *Pertama*, muzakki datang menyerahkan langsung ke Badan Amil Zakat, *kedua*, untuk muzakki yang bekerja dilingkup SKPD menyerahkan langsung ke unit pengumpulan zakat (UPZ) yang nantinya dana zakat yang telah dihimpun akan diakumulasikan dan dilaporkan ke BAZNAS, *ketiga*, Amil melakukan penjemputan langsung ke Instansi, BUMN/BUMD, TNI, POLRI dan, yang ke *empat*, muzakki mentransfer langsung melalui Badan Amil Zakat melalui rekening yang sudah ada.⁵⁷

2. Pengelolaan

Sumber penerimaan Badan Amil zakat tidak hanya berasal dari dana zakat profesi melainkan juga dari dana infaq. Adapun zakat profesi merupakan zakat yang dikeluarkan dari pendapatan yang dihasilkan dari nonzakat yang dijalani, seperti gaji pegawai negeri/swasta, konsultan, dokter, dan lain-lain. Mekanisme pengelolaan zakat produktif di Baznas

⁵⁷ Wawancara, Azizah, pengurus baznas, tanggal 20 november 2017

Lampung Tengah, Skim zakat produktif di tahun 2016 dan 2017 mengalami penurunan. Padahal skim ini sangat berpotensi untuk mengubah status ekonomi mustahiq ke kondisi yang lebih baik. Pengurus Baznas Lampung Tengah agar selalu melaksanakan kebijakan yang sejalan dengan cita-cita pengelolaan zakat yaitu kesejahteraan umat, yaitu dengan tetap memprioritaskan pengalokasian untuk skim zakat produktif. Jika telah ada standar alokasi per skim program zakat yang ditetapkan oleh Baznas Lampung Tengah maka sebaiknya ada pengawasan yang optimal terhadap realisasi pendistribusian sehingga antara target dan realisasi berjalan selaras. Inovasi program yang telah diluncurkan dengan analisis yang panjang jangan hanya direalisasikan secara optimal pada tahun tertentu saja sedangkan pada tahun berikutnya terkesan tidak memprioritaskan.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan ibu Azizah , sumber penerimaan terbesar itu berasal dari zakat profesi dan infaq, zakat profesi pegawai dibayarkan setiap bulan. Untuk infaq pegawai juga diberi pilihan sebanyak Rp. 5000, Rp. 10.000 dan selebihnya dikenakan”⁵⁸

Zakat profesi sebenarnya diakui oleh syari’ah dan mempunyai landasan dari Al-Qur’an dan sunnah. Gaji mereka yang dipotong sebanyak 2,5% tiap bulannya. Namun justru inilah yang banyak diterapkan oleh lembaga-lembaga zakat pemerintah dan swasta termasuk BAZNAS Kabupaten

⁵⁸ Wawancara, Azizah, pengurus baznas, tanggal 20 november 2017

Lampung Tengah. BAZNAS Kabupaten Lampung Tengah hanya mengalokasikan zakat produktif kepada *fakir, miskin*, BAZNAS lebih memprioritaskan kepada 2 ashnaf tersebut karena diasumsikan akan selalu ada di wilayah kerja pengelola zakat termasuk BAZNAS Kabupaten Lampung Tengah yaitu Fakir miskin, adalah orang yang penghasilannya tidak dapat memenuhi kebutuhan pokok, adapun alokasi terhadap *fakir miskin* berbentuk zakat konsumtif dan juga produktif, dalam hal ini *fakir miskin* dapat dikatakan mereka akan memperoleh berupa pemberian dana atau uang untuk tambahan makanan sehari-hari dan modal usaha. Pemberian modal usaha, yang diberikan kepada fakir miskin yang memiliki usaha kecil-kecilan dan membutuhkan modal. Ada 5 Kecamatan yang mendapatkan bantuan zakat produktif, semua jumlah mustahiq ada 10 orang, cara pembentukan mustahiq yang mendapatkan modal usaha dengan pendataan langsung oleh pengurus Baznas, setiap satu mustahiq mendapatkan zakat dengan cara memberi bantuan dana bergilir dengan memberikan modal berupa kambing untuk di ternak oleh mustahiq dan wajib mengembalikan jika hewan yang di ternak memiliki anak, anak tersebut akan menjadi milik mustahiq dan modal awal kambing akan di berikan kepada mustahiq yang lainnya. Dengan bantuan bergilir diharapkan mustahiq dapat mengembangkan usaha yang dapat dimilikinya dan pendapatan mustahiq meningkat, sehingga kesejahteraan mustahiq meningkat. Sedangkan yang mendapatkan modal usaha dana zakat berupa uang yang memiliki usaha

kecil-kecilan untuk kemajuan usahanya diberikan uang Rp 1.000.000 per mustahiq, tetapi bantuan berupa uang tidak cukup untuk membantu kebutuhan hidup mustahiq selanjutnya bantuan tersebut hanya bersifat sementara. Menurut mustahiq setelah mendapatkan bantuan modal usaha dari Baznas Lampung Tengah kondisi pendapatannya ada yang membaik dan ada yang tetap.

Tetapi pada kenyataannya BAZNAS Kabupaten Lampung Tengah dalam mengalokasikan zakat produktif masih kurang maksimal dimana dalam pengalokasian zakat produktif ini lebih menekankan pada kelancaran saja. Setelah mendapat modal usaha dari baznas, para mustahiq merasa terbantu ada juga mustahiq yang tidak mau mengembangkan usaha tersebut sehingga modal usaha yang diberikan baznas kepada mustahiq hanya untuk keperluan jangka pendek saja. Dan kurang optimalnya pengawasan dari pihak Baznas Lampung Tengah terhadap mustahiq yang menerima zakat produktif karena masih ada mustahiq yang pendapatannya masih tetap. Untuk pengelolaan zakat menurut undang-undang no 23 tahun 2011, Baznas tidak kesulitan untuk pengelolaannya hanya saja dana zakat yang akan diberikan kepada mustahiq sangatlah terbatas.

Usaha zakat produktif untuk membantu masyarakat Kabupaten Lampung Tengah ,usaha-usaha yang dijalankan oleh masyarakat yaitu usaha dagang sembako ,usaha dagang makanan ,usaha ternak ,usaha tani.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pengelolaan zakat produktif dalam meningkatkan usaha produktif masyarakat pembeda ekonomi masyarakat ada program yaitu memberikan bantuan pinjaman modal mustahiq mendapatkan zakat dengan cara memberi bantuan dana bergilir dengan memberikan modal berupa kambing untuk di ternak oleh mustahiq dan wajib mengembalikan jika hewan yang di ternak memiliki anak, anak tersebut akan menjadi milik mustahiq dan modal awal kambing akan di berikan kepada mustahiq yang lainnya.

B. Saran

1. Menyerukan kepada BAZNAS Kabupaten Lampung Tengah untuk ikut serta dalam pengawasan agar tidak adanya salah sasaran atau kurang tepatnya sasaran dalam pendistribusian zakat produktif.
2. Lebih memperhatikan lagi kepada BAZNAS Kabupaten Lampung Tengah untuk melakukan pelatihan-pelatihan tentang pengelolaan zakat supaya tidak terjadi kendala.
3. Sosialisasi BAZNAS Lampung Tengah di pertahankan, kepada masyarakat Lampung Tengah tentang pentingnya berzakat.

DAFTAR PUSTAKA

Abdurrahman Qadir, *Zakat Dalam Dimensi Mahdah dan Sosial*, Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2011, Cet Ke-1

Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Zakat*, Jakarta: Majelis Pustaka Pimpinan Pusat Muhammadiyah, 1997

Asnaini, *Zakat Produktif Dalam Perspektif Hukum Islam*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar , 2008

Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2000)

Didin Hafidhuddin, *Panduan Praktis Tentang Zakat, Infak, Dan Sedekah*, Jakarta: Gema Insani Pres, 1998

Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*. Cet. II, Jakarta: Gema Insani Press, 2002

Dwi Suwiknyo, *Kompliasi Tafsir Ayat-Ayat Ekonmi Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010

Edi Kusnadi, *Metodologi Penelitian*, Jakarta Timur: Ramayana Pres dan STAIN Metro, 2008

Hertanto Widodo dan Teten, *Akuntansi dan Managemen Keuangan Untuk Organisasi Pengelolaan Zakat*, Institusi Managemen Zakat, Ciputat: 2001

James A.F. Stoner, *Manajemen*, alih bahasa: Alexander Sindoro, Jakarta: PT Prenhalilindo, 1996

Joyce M. Hawkins, *Kamus Dwi Bahasa Inggris-Indonesia, Indonesia-Inggris*,(oxford Erlangga,1996),h.267. baca pula: Peter Salim, *Salim S Ninth Collegiate, English-Indonesian Dictionary*,Jakarta:Modern English Press,2000.

K.A. Perwaatmaja, *Membumikan Ekonomi di Indonesia*, Depok: Usaha Kami, 1996

- Mamluatul Maghfiroh, *Zakat*, Yogyakarta: Pustaka Insan Madani, 2007
- Mardalis, *Metode Penelitian Suatu pendekatan Proposal*, Jakarta: Bumi Aksara, 1979
- Muhammad, *Zakat Profesi: Wacana Pemikiran dalam Fiqh Kontemporer*, Jakarta: Salemba Diniyah, 2002
- Musein Umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan tesis bisnis*, Jakarta: Rajawali Pres, 2000
- Mohammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat Dan Wakaf*, Jakarta : UI Press, 1998, Cet Ke-1
- Nana Sujana, *Tuntunan Penyusunan Karya Ilmiah*, Bandung: Sinar Baru, 1991
- Huqu F. Reading, *Kamus Ilmu-Ilmu Sosial*, Jakarta: Raja Wali Pers, tt
- P. Joko Subagiyo, *Metode Penelitian Dalam Metode Dan Praktek*, Jakarta: Reanika Cipta, 2004
- Rasyid, *Fiqh Islam (Hukum Fiqh Lengkap)*, Bandung: Sinar Baru , 1992
- Ruslan Abdul Ghofur Noor, *Konsep Distribusi Dalam Ekonomi Islam Dan Format Keadilan Ekonomi Di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003
- Ronny Kountur, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara, 2005
- Said Hawa, *Al-Islam*, Jakarta : Gema Insani, 2004, Cet Ke-1
- Widjaja, *Kelembagaan dan Organisasi*, Jakarta: Bina Aksara, 1998
- Yusuf Qardhawi, *Spektrum Zakat*, Jakarta Timur : Zikrul Hakim, 2005, Cet Ke-1
- Yusuf Qordhowi, *Hukum Zakat, Cet. Ke-10, Alih Bahasa Didin Hafifudin dan Sulaiman*



KEMENTERIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN) JURAI SIWO METRO
JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

Jl. Ki Hajar Dewantara 15 A Kota Metro Telp. (0725) 41507

Nomor : Sti.06/J-SY/PP.00.9/0609/2016
Lampiran : -
Perihal : **Pembimbing Skripsi**

Metro, 29 April 2016

Kepada Yth:

1. Siti Zulaikha, S.Ag, MH
2. Sainul, SH.,MA

di -

Metro

Assalamu'alaikum wr.wb.

Untuk membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu tersebut diatas, ditunjuk masing-masing sebagai Pembimbing I dan II skripsi mahasiswa :

Nama : Khomsatun
NPM : 1288144
Jurusan : Syariah dan Ekonomi Islam
Prodi : Ekonomi Syariah (ESy)
Judul : Pengembangan Sistem Pengelolaan Zakat Untuk Meningkatkan Produktivitas Masyarakat (Studi Kasus Bazda Lampung Tengah)

Dengan ketentuan :

- 1 Pembimbing, membimbing mahasiswa sejak penyusunan proposal sampai selesai skripsi:
 - a Pembimbing I, mengoreksi out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi setelah pembimbing II mengoreksi.
 - b Pembimbing II, mengoreksi proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi, sebelum ke Pembimbing I.
- 2 Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
- 3 Diwajibkan mengikuti pedoman penulisan karya ilmiah edisi revisi yang dikeluarkan oleh STAIN Jurai Siwo Metro tahun 2013
- 4 Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
 - a Pendahuluan ± 2/6 bagian.
 - b Isi ± 3/6 bagian.
 - c Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Ketua Jurusan,

Siti Zulaikha, S.Ag., MH
NIP. 197206111998032001





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Inggmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507, Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.id; e-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

Nomor : B-2909/In.28/R.1/TL.00/06/2017
Lampiran : -
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,
MANAGER BAZNAZ Lampung
Tengah
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: B-2908/In.28/R/TL.01/06/2017,
tanggal 12 Juni 2017 atas nama saudara:

Nama : **Khomsatun**
NPM : 1288144
Semester : 10 (Sepuluh)
Jurusan : Ekonomi Syariah

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di BAZNAZ Lampung Tengah dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "EFEKTIFITAS SISTEM PENGELOLAAN ZAKAT UNTUK MENINGKATKAN USAHA PRODUKTIF MASYARAKAT (Studi Kasus Baznas Lampung Tengah)".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 12 Juni 2017
Wakil Rektor Bidang Akademik
dan Kelembagaan.


Dr. Suhairi, S.Ag, MH
NIP. 197210011999031003



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iningmulyo Metro Timur Kuta Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296
Website: www.metrouniv.ac.id; e-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: B-2908/In.28/R/TL.01/06/2017

Rektor Institut Agama Islam Negeri Metro, Menugaskan Kepada Saudara:

Nama : **Khomsatun**
NPM : 1288144
Semester : 10 (Sepuluh)
Jurusan : Ekonomi Syariah

- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survey di BAZNAZ Lampung Tengah, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "EFEKTIFITAS SISTEM PENGELOLAAN ZAKAT UNTUK MENINGKATKAN USAHA PRODUKTIF MASYARAKAT (Studi Kasus Baznas Lampung Tengah)".
 2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 12 Juni 2017

Diketahui,
Pejabat Setempat



RATIH IDA WAHYUNI
PEKASIHAN HARIAN BAZNAS



an, Rektor
Wakil Rektor Bidang Akademik,



Dr. Suhairi, S.Ag, MH
NIP. 197210011999031003




BAZNAS
Badan Amil Zakat Nasional
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

No : 53/BAZNAS-LT/XII/2017
Lampiran :-
Perihal : Balasan Izin Research

Bandar Jaya, 11 Desember 2017

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Di_
Tempat

Assalamu'alaikum warrohmatullohi wabarokatuh

Dengan Hormat

Berdasarkan Surat Izin Research Nomor : B-2908/R/TL.01/06/2017, Tanggal 12 Juni 2017 dari IAIN Metro, maka dengan ini kami memberitahukan bahwa mahasiswa yang bernama :

Nama : Khomsatun
NPM : 1288144
Semester : 11 (Sebelas)
Jurusan : Ekonomi Islam
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Judul : Efektivitas Sistem Pengelolaan Zakat Produktif Untuk Meningkatkan Usaha
Produktivitas Masyarakat (Studi Kasus BAZNAS Kabupaten Lampung Tengah)

Telah di berikan izin research dan telah melaksanakan research dengan melakukan wawancara dengan pihak yang bersangkutan. Besar harapan penelitian ini dapat di lanjutkan dan dilaksanakan di lembaga kami karena akan sangat berguna bagi kami dari hasil penelitian yang di lakukan.

Demikian surat balasan ini kami sampaikan, atas dukungan dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih

Wassalamu'alaikum warrohmatullohi wabarokatuh

BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH



Kantor :

Jalan Proklamator Raya No. 165 Bandar Jaya Barat (depan Hotel Sriwijaya)

Telp. 0823 8072 5330 Email : baznaskab.lampungtenengah@baznas.go.id

Rekening : Bank Mandiri 114-00-8881118-0 an. Baznas Kabupaten Lampung Tengah





KEMENTERIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN) JURAI SIWO METRO
JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

Jl. Ki Hajar Dewantara 15 A Kota Metro Telp. (0725) 41507

Nomor : Stt.06/J-SY/PP.00.9/0710/2016

Metro, 16 Mei 2016

Lampiran : -

Perihal : Izin Pra Survey

Kepada Yth,
Ketua Bazda Lampung Tengah
di -
Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dalam rangka penyusunan Proposal Skripsi mahasiswa kami:


Nama : Khomsatun
NPM : 1288144
Jurusan : Syariah dan Ekonomi Islam
Prodi : Ekonomi Syariah (ESy)
Judul : Pengembangan Sistem Pengelolaan Zakat Untuk
Meningkatkan Produktifitas Masyarakat (Studi Kasus
Bazda Lampung Tengah)

Mohon kiranya Bapak/Ibu berkenan memberikan izin kepada mahasiswa tersebut untuk melakukan pra survey dalam rangka penyusunan Proposal Skripsi yang dimaksud.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Ketua Jurusan,


Siti Zulaikha, S.Ag., M.H.
NIP. 197206111998032001

**PENGEMBANGAN SISTEM PENGELOLAAN ZAKAT UNTUK
MENINGKATKAN PRODUKTIVITAS MASYARAKAT (STUDI KASUS
BAZDA LAMPUNG TENGAH)**

OUTLEN

Halaman Judul

Halaman Persetujuan

Halaman Pengesahan

Abstrak

Halaman Motto

Halaman Persembahan

Halaman Kata Pengantar

Daftar Isi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

B. Rumusan Masalah

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian

D. Penelitian Relevan

BAB II LANDASAN TEORI

- A. Zakat
 - 1. Pengertian Zakat
 - 2. Landasan Hukum Zakat
 - 3. Macam-Macam Zakat
 - 4. Tujuan Zakat
 - 5. Hikmah Zakat
- B. Pengembangan Zakat Produktif
- C. Sistem Pengelolaan zakat

BAB III METODE PENELITIAN

- A. Jenis dan Sifat Penelitian
- B. Sumber Data
- C. Teknik Pengumpulan Data
- D. Teknik Analisis Data

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Metro, ~~Januari~~ 2017

Penulis



Khomsatun
NPM. 1288144

Mengetahui,

Pembimbing I



Siti Zulakah, S.Ag.,MH.
NIP.1972061 1199 803 2001

Pembimbing II



Sainul, SH.,MA
NIP. 1968070 6200 003 1004

ALAT PENGUMPULAN DATA (APD)
EFEKTIFITAS SISTEM PENGELOLAAN ZAKAT UNTUK
MENINGKATKAN USAHA PRODUKTIF MASYARAKAT
(Studi Kasus Baznas Lampung Tengah)

A. Wawancara

1. Wawancara dengan pengelola Badan Amil Zakat

- a. Apa Tujuan Baznas Lampung Tengah berdiri?
- b. Apakah Baznas Lampung Tengah pernah memberikan sosialisasi tentang pengelolaan zakat?
- c. Bagaimana Mekanisme pengelolaan zakat Baznas Lampung Tengah?
- d. Apa saja Program Kerja yang ada di Baznas Lampung Tengah?
- e. Bagaimana pendistribusian zakat produktif yang dilakukan oleh Baznas Lampung Tengah?
- f. Berapa banyak jumlah mustahiq zakat yang menerima bantuan modal usaha dan bagaimana cara membentuknya?
- g. Berapa jumlah dana yang disalurkan kepada mustahiq dalam meningkatkan usaha produktif?
- h. Mengapa masih ada program yang belum terlaksana di Baznas Lampung Tengah?
- i. Apakah kesulitan Baznas Lampung Tengah dalam melakukan pengelolaan agar sesuai dengan Undang-Undang No.23 tahun 2001 tentang pengelolaan zakat?

- j. Kendala apa saja yang dihadapi Baznas Lampung Tengah dalam melakukan pengelolaan zakat?

2. Wawancara dengan Mustahiq


- a. Bagaimana mekanisme pengelolaan zakat produktif di Baznas?
- b. Berapa jumlah dana yang di peroleh untuk modal usaha dari Baznas Lampung Tengah?
- c. Apa yang menjadi kendala dalam pelaksanaan pengelolaan dana zakat yang diberikan Baznas?
- d. Bagaimana perkembangan usaha Bapak/Ibu setelah mendapatkan bantuan modal usaha dari Baznas Lampung Tengah?

B. Dokumentasi

Data tentang profil dan data mengenai efektifitas sistem pengelolaan zakat Badan Amil Zakat Nasional Lampung Tengah.

Metro, Januari 2017

Penulis



Khomsatun

NPM. 1288144

Mengetahui,

Pembimbing I



Hj. Siti Zulaikah, S.Ag.,MH.
NIP.19720611199 803 2001

Pembimbing II



Sainul, SH.,MA
NIP. 1968070 6200 003 1004

RIWAYAT HIDUP



Peneliti bernama KHOMSATUN, dilahirkan di Trimurjo, pada tanggal 21 november 1993, anak ketiga dari empat bersaudara dari pasangan Bapak Mastur Hadi dan Ibu Marsinem. Pendidikan dasar peneliti tempuh di TK LKMD 2 TRIMURJO selesai pada tahun 2000 dan SD I N TEGENENENG dan selesai pada tahun 2006, kemudian melanjutkan sekolah menengah pertama di Madrasah Tsanawiyah GUPPI 13 TRIMURJO dan selesai pada tahun 2009, sedangkan pendidikan menengah atas di Madrasah Aliyah Khusnul Khotimah dan selesai pada tahun 2012. Kemudian melanjutkan pendidikan di STAIN METRO yang sekarang menjadi Institut Agama Islam Negeri IAIN Metro Fakultas Ekonomi dan Bisnis, pada semester I TA. 2012/2013 hingga sekarang.



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 website: www.metrouniv.ac.id Email: iaimetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Khomsatun
NPM : 1288144

Fakultas/Jurusan : FEBI
Semester / T A : XIII/ 2018-2019

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	4/2019 /01		<ul style="list-style-type: none">- Sejatinya isi belum menurutinya syarat.- lampiran? diperbaiki dan di lengkapi, spt :<ul style="list-style-type: none">- Data pustakaSalah semuapengetelaahan- dll <p>ace di ujikan</p>	

Diketahui :
Dosen Pembimbing I

Hi. Siti Zulaikha, S.Ag, MH
NIP. 19720611 19980 2 001

Mahasiswa Ybs,

Khomsatun
NPM. 1288144



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Khomsatun
NPM : 1288144

Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/ESy
Semester/TA : X / 2017

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	27/18 /9		Diskusi tentang Econ ruant : - perbedaan zakat - distribusi " " - nilai → usaha produktif dan yg mana?	
	8/19 /01		- tidak masuk akal apabila di'ace pembimbing 2 Bab IV+V pada tgl 19-01-2017 - Susun sistematika berkepanjangan	

Dosen Pembimbing I,

Mahasiswa Ybs,

Hj. Siti Zulaikha, S.Ag, MH
NIP. 19720611 199803 2 001

Khomsatun
NPM. 1288144



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47298; Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Khomsatun
NPM : 1288144

Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/ESy
Semester/TA : X / 2017

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	4/10 /3		<ul style="list-style-type: none">- masalah zakat produktif tidak di jelaskan secara detail → itu yg penting- ultra man syonana sumber data primer tidak terpenuhi- tabeli secara sistematis	

Dosen Pembimbing I,

Hj. Siti Zulaikha, S.Ag, MH
NIP. 19720611 199803 2 001

Mahasiswa Ybs,

Khomsatun
NPM. 1288144



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Khomsatun
NPM : 1288144

Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/ESy
Semester/TA : X / 2017

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	29/1/2018		Tidak konsisten dan menggunakan bahasa. Diperoleh / prinsip / ketera ? ? ? adanya dasar partisipasi ? APD belum selesai Ada ketidakjelasan dalam laporan penelitian	

Dosen Pembimbing I,

Mahasiswa Ybs,

Hj. Siti Zulaiha, S.Ag, MH
NIP. 19720611 199803 2 001

Khomsatun
NPM. 1288144



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47298; Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Khomsatun
NPM : 1288144

Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/ESy
Semester/TA : X / 2017

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	2/12/17 /17		acc APD lelanjut pemeliharaan dan pembalasan ke page 2	

Dosen Pembimbing I,

Mahasiswa Ybs,

Hj. Siti Zulaikha, S.Ag. MH
NIP. 19720611 199803 2 001

Khomsatun
NPM. 1288144



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Khomsatun
NPM : 1288144

Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/ESy
Semester/TA : X / 2017

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	13/ 12	✓	problemi APD gubernur tulung toga yg baru wartan protya sri alen lihat CH. Pelibat diada CH	

Dosen Pembimbing I,

Mahasiswa Ybs,

Hj. Siti Zulaikha, S.Ag, MH
NIP. 19720611 199803 2 001

Khomsatun
NPM. 1288144



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Khomsatun
NPM : 1288144

Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/ESy
Semester/TA : X / 2017

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	5/2017 11		- Perbaiki selanjutnya pengetahuan - apalagi ayat hadis terjemah - penggunaan buku sebelum penulisan	
	18/2017 11		ACC BAB I-III Logatikan sumbu Research dan APD → ke pbbg 2 Juli	 18/2017

Dosen Pembimbing I,

Mahasiswa Ybs,

Hj. Siti Zulaikha, S.Ag, MH
NIP. 19720611 199803 2 001

Khomsatun
NPM. 1288144



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0726) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Khomsatun
NPM : 1288144

Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/ESy
Semester/TA : X / 2017

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	14/2017 7		<p>LBM → dan masalah apa bab II → di service lagi zakat produktif (sigen tts zakat syah naha bedakan dulu.</p> <p>Bab II → siapa yg mgaji suber atau pimer dan pus suber yg tebik amnera lihat off.</p>	

Dosen Pembimbing I,

Hj. Siti Zulaikha, S.Ag, MH
NIP. 19720611 199803 2 001

Mahasiswa Ybs,

Khomsatun
NPM. 1288144



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp.(0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id; E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Khomsatun** Fakultas / Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam /ESy
NPM : 1288144 Semester / TA : X/ 2016-2017

No	Hari / Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	2/2017 /6		Anda ini bagaimana to ??? Perhatikan foto balokannya sendiri lihat catatan pembimbing dok.	
	9/2017 /6		AC Zulfina lanjut Bab I-III ke PBB 2	

Dosen Pembimbing I

Mahasiswa Ybs,

Hj. Siti Zulaikha, S.Ag, MH
NIP. 19720611 199803 2 001

Khomsatun
NPM. 1288144



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp.(0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id; E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Khomsatun** Fakultas / Jurusan : **Ekonomi dan Bisnis Islam /ESy**
NPM : **1288144** Semester / TA : **X/ 2016-2017**

No	Hari / Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	4/5 2017	✓	- Point D bln ada dan bab W. Ya c di selanjutnya ada D - Cibak ctt Lanjutan paragraf	

Dosen Pembimbing I

Mahasiswa Ybs,

Hj. Siti Zulaikha, S.Ag, MH
NIP. 19720611 199803 2 001

Khomsatun
NPM. 1288144



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id; E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Khomsatun** Fakultas / Jurusan : **Ekonomi dan Bisnis Islam /ESy**
NPM : **1288144** Semester / TA : **X/ 2016-2017**

No	Hari / Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	27/2017 /4		- BAZNAS Babar Baswas - Bab IV di prodi B → tb wale/af C → tb com Affili	

Dosen Pembimbing I

Mahasiswa Ybs,

Hj. Siti Zulaikha, S.Ag, MH
NIP. 19720611 199803 2 001

Khomsatun
NPM. 1288144



**KEMENTERIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN) JURAI SIWO METRO**

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 Email: stainjusi@stainmetro.ac.id, website: www.stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Khomsatun

Jurusan / Prodi : Syariah dan Ekonomi Islam/ESy

NPM : 1288144

Semester / T A : IX 2016 / 2017

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	7/12 2016	✓	Ada di sumber lain berkaitan usw-nya.	

Diketahui :
Dosen Pembimbing I

Mahasiswa ybs,

Siti Zulaikah, S.Ag.,MH.
NIP. 19680530 199403 2 003

Khomsatun
NPM. 1288144



KEMENTERIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN) JURAI SIWO METRO

Jln. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax. (0725) 47296 Email: stainjusi@stainmetro.ac.id Website: www.stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Khomsatun Jurusan/Prodi : Syari'ah dan Ekonomi
Islam
NPM : 1288144 Semester : VIII/2015/2016

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Bimbingan yang dibicarakan	Tanda Tangan
	7/11 2016		<ul style="list-style-type: none">- LBM bkm jelas & fokus pd mauj- saja libat off.- tori dapat bsi wma- ruben tdk jelas pagra bnyak- bedakan antar pisan dan wawacan dan hrs sulon leduya- partikel dalam persemb dan penulisan kawat?- hilangkan semua bold uti judul- BADA tdk pada huf Capital!	

Dosen Pembimbing I

Mahasiswa Ybs,

Siti Zulaikah, S.Ag.,MH.
NIP.1972061 1199 803 2001

Khomsatun
NPM. 1288144



**KEMENTERIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN) JURAI SIWO METRO**

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 Email: stainjusi@stainmetro.ac.id, website: www.stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Khomsatun

Jurusan / Prodi : Syariah dan Ekonomi Islam/ESy

NPM : 1288144

Semester / T A : IX 2016 / 2017

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	29/11/2016	✓	<p>Bab II</p> <ul style="list-style-type: none">- Perbaiki penulisan arab dan latin- perbaiki arti di akhir dari surat- apa perbedaan antara hal 19 dg hal 22 → satu ke saja <p>Bab III</p> <ul style="list-style-type: none">- perbaiki pagelahan kalimat- perbaiki surah antara prior apa saja? libat/baca buku referensi <p>Secara keseluruhan perbaiki penulisan, format dll Bk. Gede "mengumpulkan"</p>	

Diketahui :
Dosen Pembimbing I

Mahasiswa ybs,

Siti Zulaikah, S.Ag., M.H.
NIP. 19680530 199403 2 003

Khomsatun
NPM. 1288144



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Khomsatun
NPM : 1288144

Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/ESy
Semester/TA : X / 2017

No	Hari/Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
1	19/2018 01	✓ 7 0	Bab. IV - V lanjut kebbg!	

Dosen Pembimbing II,

Sainul, SH, MA
NIP. 19680706 200003 1 004

Mahasiswa Ybs,

Khomsatun
NPM. 1288144



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Khomsatun
NPM : 1288144

Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/ESy
Semester/TA : X / 2017

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
1.	7/2017 /12	v	APD Aca lanjut ke bab 1	

Dosen Pembimbing II,

Sainul, SH MA
NIP. 19680706 200003 1 004

Mahasiswa Ybs,

Khomsatun
NPM. 1288144



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111

Telp. (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id; E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Khomsatun**
NPM : 1288144

Fakultas / Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam / ESy
Semester / TA : X/ 2016-2017

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
1.	8-6-2017	v	Bab I - III Arah Logika ke bab 1	

Dosen Pembimbing II

Mahasiswa Ybs,

Sainul, SH, MA
NIP. 19680706 200003 1 004

Khomsatun
NPM. 1288144



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id; E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Khomsatun** Fakultas / Jurusan : **Ekonomi dan Bisnis Islam /ESy**
NPM : **1288144** Semester / TA : **X/ 2016-2017**

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
1.	Rabu, 13-4-17		Outline Aca	

Dosen Pembimbing II

Mahasiswa Ybs,

Sainul, SH, MA
NIP. 19680706 200003 1 004

Khomsatun
NPM. 1288144



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**


Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111

Telp. (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id; E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Khomsatun**
NPM : 1288144


Fakultas / Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam /ESy
Semester / TA : X/ 2016-2017

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
1	2-5-2017 Selasa	✓	Lb. meeting mengenai Tugas Hg mengenai Zakat B&Casi Pak PAAC. slip table ulung ulug selechara. CT. Uj ar PAAC harus ulug Rine keper. pengalasan Zakat produktif. 	

Dosen Pembimbing II

Mahasiswa Ybs,


Sainul, SH, MA
NIP. 19680706 200003 1 004


Khomsatun
NPM. 1288144



KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp.(0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id; E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Khomsatun**
NPM : 1288144


Fakultas / Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam /ESy
Semester / TA : X/ 2016-2017

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
1.	Kamis 28-4-2017	✓	<p>> Penelitian ini mengkaji, meneliti terkait Perencanaan, Pelaksanaan, Pengendalian, Pelaporan Pjwb, pd. Pengalasan dalam praktik. (hal. 4.)</p> <p>> LT: (27) Logika dan Perilaku Pelaporan Pjwb & akurasi.</p> <p>> LT (28) terdiri terkait dgn Efektifitas Pengalasan dalam: a) afor & b) afor konsep yg jelas & sistem pengalasan yg. (manajemen). "Perencanaan, pelaksanaan, pengendalian & pelaporan".</p>	

Dosen Pembimbing II

Mahasiswa Ybs,


Sainul, SH, MA
NIP. 19680706 200003 1 004


Khomsatun
NPM. 1288144



KEMENTERIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN) JURAI SIWO METRO

Jln. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax. (0725) 47296 Email: stainjusi@stainmetro.ac.id Website: www.stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI PROPOSAL MAHASISWA
STAIN JURAI SIWO METRO

Nama : Khomsatun Jurusan/Prodi : Syari'ah dan Ekonomi
Islam
NPM : 1288144 Semester : VIII/2015/2016

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Bimbingan yang dibicarakan	Tanda Tangan
1-	18-10-2016		Proposal ke, Mslh lb' Pertimbangan oleh pbb 1. Karena juga lb' the bisa diteliti.	

Dosen Pembimbing II

Sainul, SH., MA
NIP. 1968070 6200 003 1004

Mahasiswa Ybs,

Khomsatun
NPM. 1288144